



PUTUSAN
Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KURDI Bin (Alm) NOOR AINI ;
2. Tempat lahir : Cinta Puri ;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 22 Oktober 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Banjar Sari RT. 06, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi S.H., dan Dariatman, S.H., beralamat di Jalan Manggis Gang Salak No.233 RT.08 RW.02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 3 Desember 2020, Nomor : 19/PEN.SK/Pid/XII/2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURDI Bin (Alm) NOOR AINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan" sebagaimana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) Huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURDI Bin (Alm) NOOR AINI dengan pidana selama 4 (empat) tahun Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Akta No. 65 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Hutan Rindang Banua.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0227534 tanggal 31 Juli 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hutan Rindang Banua.
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Akta No. 147 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Hutan Rindang Banua.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0197236 tanggal 23 April 2020
Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
Hutan Rindang Banua.

- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas \pm 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Kepada PT. Menara Hutan Banua.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.86/Menhut-II/2006 tanggal 6 April 2006 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas \pm 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar, Di Provinsi Kalimantan Selatan.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.352/Menhut-II/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas \pm 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Kepada PT. Menara Hutan Banua.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notulen dan Daftar Hadir Pertemuan Antara PT. HRB dengan Sdr. KURDI tanggal 23 Februari 2015 dengan agenda rapat Penanganan Klaim Lahan di Jalan Fase 2 Km 12,5.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Somasi Nomor: 037/CSR.SSL-HRB/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 Peihal Surat Somasi.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Tanggapan Somasi tanggal 04 Maret 2015 Perihal Tanggapan somasi No. 037/CSR.SSL-HRB/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 522/1510/P2HP.1/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Kegiatan Perkebunan Dalam Kawasan Hutan.

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Hutan Rindang Banua Nomor: 053/HRB-Dir/IX/2017 tanggal 30 September 2017 Perihal Permohonan pengecekan lahan atas klaim Sdr. Kurdi.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 595/591/Trans/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Pengecekan Lahan Atas Klaim Sdr. KURDI.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 18 Oktober 2017.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 522/277/TU/KPH.KS/2017 tanggal 22 Desember 2017 Perihal Status Dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Tanah Bumbu beserta Peta telaahannya.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 18 Agustus 2008 atas nama JUMANANG dengan register Desa Sebanban Baru Nomor: 234-.../SKT/Sbb.B/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 22 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr JUMANANG dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebanban Baru Nomor: 234-.../AGR/Sbb.B/XI/2014 tanggal 22 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama HAMSAR dengan register Desa Sebanban Baru Nomor: 234-3924/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr HAMSAR dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebanban Baru Nomor: 234-3924/AGR/Sbb.B/I/2015 tanggal 12 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama MAHLAN dengan register Desa Sebanban Baru Nomor: 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 23 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr MAHLAN dan Sdr KURDI dengan register Desa

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebamban Baru Nomor: 234-.../AGR/Sbb.B/XII/2014 tanggal 23 Nopember 2014.

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama ANANG. D dengan register Desa Sebamban Baru Nomor: 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 18 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr ANANG. D dan Sdr dengan register Desa Sebamban Baru Nomor: 234-3925/AGR/Sbb.B/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2015.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 17/Lap-H/KPY/II/2015, Tanggal 17 Februari 2015.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 01/Lap-H/KPY/IV/2015, Tanggal 2 April 2015.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 30/Lap-H/KPY/IV/2015, Tanggal 30 April 2015

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepada Terdakwa telah melakukan tindak pidana berupa "dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang mana lahan tersebut telah dikerjakan secara turun temurun, sesungguhnya telah melanggar Asas Legalitas dan Asas Non Retroaktif dalam Hukum Pidana;
2. Bahwa berdasarkan Peta Lampiran SK Menti Kehutanan RI No.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Selatan, maka *locus delictie* sebagaimana dimaksud dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan kawasan yang statusnya baru sebatas "Penunjukkan Kawasan Hutan" dan

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum "Ditetapkan" sebagai Kawasan Hutan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo.* UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PUU-IX/2011, maka *locus delictie* tindak pidana yang dituntutkan kepada Terdakwa bukan dan/atau belum dapat dikualifikasikan sebagai kawasan hutan. Oleh sebab itu, "apabila ada masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan yang belum ditetapkan sebagai kawasan hutan tidak dapat dipidana, ketentuan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam UU RI tentang kehutanan, maupun UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Pada dasarnya tindakan masyarakat yang bermukim dan memanfaatkan kawasan hutan itu terjadi karena kelalaian Pemerintah dalam mengurus dan menetapkan suatu kawasan hutan;

3. Bahwa sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 34/PUU-IX/2011 pengukuhan kawasan hutan harus segera dituntaskan untuk menghasilkan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan maka dalam rangka menyelesaikan hak-hak dalam kawasan hutan sepanjang masih menguasai tanah di kawasan hutan serta sesuai dengan prinsip NKRI perlu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat;

Setelah menyimpulkan, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kurdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri didalam kawasan hutan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 92 ayat (1) huruf a, *jo.* Pasal 17 ayat (2) huruf b, Undang-undang Ri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;
2. Membebaskan Terdakwa Kurdi dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Kurdi dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan nama baik (rehabilitasi) bagi Terdakwa Kurdi Bin (Alm) Noor Aini melalui pengumuman resmi di Kantor Kelurahan tempat kediaman Terdakwa dan pada dua media masa (koran lokal) sebanyak dua kali penerbitan;
4. Menyatakan secara hukum bahwa negara wajib memberikan ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa Kurdi bin (Alm) Noor Aini;

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 18 Agustus 2008 atas nama JUMANANG dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-.../SKT/Sbb.B/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 22 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr JUMANANG dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-.../AGR/Sbb.B/XI/2014 tanggal 22 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama HAMSAR dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-3924/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr HAMSAR dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-3924/AGR/Sbb.B/I/2015 tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama MAHLAN dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 23 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr MAHLAN dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-.../AGR/Sbb.B/XII/2014 tanggal 23 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama ANANG. D dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kurdi bin (Alm) Noor Aini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 22 Februari 2021;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KURDI Bin (Alm) NOOR AINI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Sebambar Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri a, dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 terdakwa membeli beberapa tanah yang terletak Desa Sebambar Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu dari masyarakat sekitar antara lain Sdr. JUMANANG, Sdr. HAMSAR, Sdr. MAHLAN dan Sdr. ANANG DARMAWAN dengan dasar surat keterangan penguasaan fisik. Bahwa letak tanah tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan terlebih dahulu, namun hanya ditunjukkan oleh para penjualnya dimana menurut mereka tanahnya bersebelahan dan batas-batasnya mereka tunjukkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan manantunya yaitu sdr. SUPIANI alias USUP kemudian menyuruh orang untuk bekerja melakukan pembersihan lokasi tanah tersebut dan membangun sebuah pondok selanjutnya menanam pohon pisang, pohon nangkadak dan pohon kelapa sawit. Bahwa terhadap tanaman yang ditanam tersebut kemudian dilakukan perawatan termasuk pohon kelapa sawit dimana pohon kelapa sawit termasuk dalam tanaman pekebunan.
- Bahwa lokasi yang ditanami pohon pisang, pohon nangkadak dan pohon kelapa sawit oleh terdakwa tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) dan berada di dalam Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.352/Menhut-II/2014. Bahwa PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB). Bahwa PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) bergerak di bidang Perusahaan Hutan Tanaman Industry dengan alamat kantor di Jl. Sei Baru Rt. 009 Rw. 004 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, sedangkan lokasi kerjanya berada di Kab. Tanah Laut, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Banjar dan Kab. Kotabaru. Bahwa PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) memberikan teguran tertulis kepada terdakwa sebagaimana surat PT. Hutan Rindang Banua Nomor : 037/CSR.SSL-HRB/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal surat somasi yang intinya

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi somasi kepada terdakwa agar menghentikan kegiatan perkebunan di tanah tersebut termasuk membongkar pondok yang sudah didirikan. Bahwa selain itu Dinas Kehutanan yang memberikan teguran secara tertulis kepada terdakwa dengan surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 522/1510/P2HP.1/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Kegiatan Perkebunan dalam Kawasan Hutan kepada terdakwa. Bahwa terdakwa tetap melakukan aktivitas perkebunan di lokasi tersebut walaupun sudah diberikan teguran bahwa lokasi tempat terdakwa melakukan aktivitas perkebunan tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 kantor BPKH Wilayah V Banjarbaru melakukan overlay di lokasi terdakwa melakukan kegiatan perkebunan dan diambil titik koordinat sebanyak 35 (tiga puluh lima) titik dimana yang menunjukkan areal yang diambil titik koordinat adalah Sdr. ANANG DERMAWAN, sdr.HAMSAR Alias UNCAI, sdr.JUMANANG dan Sdr. SUPANI dengan luasan sebagai berikut :
 - 1) Lokasi tanah Sdr. ANANG DERMAWAN / KURDI : 1,49 Ha.
 - 2) Lokasi tanah Sdr. HAMSAR Alias UNCAI / KURDI : 2,19 Ha.
 - 3) Lokasi tanah Sdr. JUMANANG / KURDI : 1,95 Ha.
 - 4) Lokasi kebun di atas tanah Sdr. KURDI : 3,26 Ha.
 - 5) Lokasi kebun kelapa sawit di atas tanah Sdr. KURDI : 2,05 Ha.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri kehutanan Nomor SK. 352/Menhut-II/2014 overlay terhadap titik koordinat yang diambil seluruhnya berada di areal kerja IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB).
- Bahwa berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009), seluruh areal yang diambil titik koordinat berada di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).
- Bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit seluas 2,05 hektar yang dilakukan oleh terdakwa yang masuk dalam dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) dan berada di dalam IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) tanpa memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) Huruf b Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/ keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Nab tanggal 4 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa KURDI Bin (Alm) NOOR AINI tersebut tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln atas nama Terdakwa KURDI Bin (Alm) NOOR AINI tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanes Jemihu, S.E., anak dari (alm) Andreas Maus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah klaim tanah yang masuk dalam kawasan hutan industri;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Borneo Indobara (PT. BIB);
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Borneo Indobara (PT.BIB) sebagai security;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Borneo Indobara (PT.BIB) sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Borneo Indobara (PT. BIB) adalah mengamankan konsesi PKB2B PT. Borneo Indobara (PT.BIB) yang beroperasi termasuk yang sudah ditambang maupun yang belum ditambang, melakukan patroli, melakukan pemeriksaan terhadap karyawan yang masuk area tambang dan mengikuti serta harus memenuhi standar keselamatan tambang;
 - Bahwa saksi pernah mendampingi pihak Dinas Kehutanan dan BPN Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan yang diklaim Terdakwa yang masuk dalam Kawasan Hutan Industri;
 - Bahwa saksi mendampingi BPN dan Dinas Kehutanan dalam pengambilan titik kordinat pada tanggal 18 Oktober 2017, sekitar pukul 10.00 WITA;
 - Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat tersebut dihadiri oleh pihak perusahaan PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB), PT. Borneo Indobara (PT.BIB), PT. Kirana Chatulistiwa dan masyarakat Desa Sebamban Baru serta Terdakwa, H. Hamsar dan Hj. Wati;
 - Bahwa saat ini yang menguasai lahan yang merupakan kawasan hutan industri tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan lahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu tiga kali dilakukan pengambilan titik kordinat lahan yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu selain lahan yang dikuasai oleh Terdakwa, dilakukan juga pengambilan titik kordinat terhadap lahan yang dikuasai oleh H. Hamsar dan lahan Hj. Wati;
- Bahwa saksi melihat alat yang digunakan pada saat pengambilan titik kordinat tersebut adalah GPS;
- Bahwa pada saat dilakukan pengambilan titik kordinat saat itu, saksi tidak melihat tanda batas kawasan hutan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 WITA saudara Suwardi menghubungi saksi lewat telepon dan meminta izin kepada saksi sebagai security PT. Borneo Indobara (PT.BIB). untuk melewati Jalan Houlin Fase 2 Martani PT. Borneo Indobara (PT.BIB) bersama dengan tim untuk pengecekan lahan yang berada di Hutan Industri PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) serta akan melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut, setelah itu pada tanggal 18 Oktober 2017, saudara Suwardi bersama dengan tim tiba Jalan Houlin Fase 2 Martani PT. Borneo Indobara (PT.BIB) dan sesuai dengan tugas pokok saksi sebagai security wajib mengawal setiap orang yang akan melintas di Jalan Houlin Fase 2 Martani PT. Borneo Indobara (PT.BIB) dan saksi memback up kegiatan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sehingga dilakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut saat itu dan saksi hanya mengawal dan memback up kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat saat itu saksi melihat diatas lahan tersebut terdapat tanaman cimpedak dan tanaman akasia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis siapa yang menanam pohon cimpedak dan akasia diatas lahan tersebut namun pada saat itu saksi mendengar dari saudara Supiani bahwa yang menanam pohon cimpedak, pisang, Kelapa Sawit dan akasia tersebut adalah Supiani selain itu Supiani juga membangun pondok diatas lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Supiani adalah menantu dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Indutri milik PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan tersebut telah memiliki legalitas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Lutfil Manar Alias Lutfil Bin (Alm) Miswi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah klaim tanah yang masuk dalam kawasan hutan industri;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kirana Chatulistiwa (PT. KC);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kirana Chatulistiwa (PT. KC) sebagai kepala Departemen Perencanaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kirana Chatulistiwa (PT. KC) sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Kirana Chatulistiwa (PT. KC) adalah membuat rencana kerja tahunan, melakukan inventarisasi tanaman, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RKT dan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan saksi;
- Bahwa saksi pernah mendampingi pihak Dinas Kehutanan dan BPN Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pengambilan titik koordinat terhadap lahan yang diklaim Terdakwa yang masuk dalam Kawasan Hutan Industri;
- Bahwa saksi mendampingi BPN dan Dinas Kehutanan dalam pengambilan titik koordinat pada tanggal 18 Oktober 2017, sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa pada saat pengambilan titik koordinat tersebut dihadiri oleh pihak perusahaan PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB), PT. Borneo Indobara (PT.BIB), PT. Kirana Chatulistiwa dan masyarakat Desa Sebambar Baru serta Terdakwa, H. Hamsar dan Hj. Wati;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut saat ini adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan lahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu tiga kali dilakukan pengambilan titik koordinat lahan yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu selain lahan yang dikuasai oleh Terdakwa, dilakukan juga pengambilan titik koordinat terhadap lahan yang dikuasai oleh H. Hamsar dan lahan Hj. Wati;

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat saat itu saksi melihat menggunakan alat bantu GPS;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat saat itu, Terdakwa sendiri yang menunjukan batas lahan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengambilan titik kordinat saat itu, saksi tidak melihat tanda batas kawasan hutan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saudari Hj. Wati mengakui bahwa memiliki lahan yang masuk dalam kawasan Hutan Industri PT. Kirana Chatulistiwa (PT. KC) maka dari itu saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk ikut dalam pengambilan titik kordinat dan menyaksikan dengan seksama bersama tim lainnya;
- Bahwa pada saat selesai pengambilan titik kordinat kemudian dibuatkan Berita Acara pengambilan titik kordinat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengambilan titik kordinat, saksi melihat tanaman pohon pisang, pohon nangkadak, pohon sawit dan pohon anakan akasia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Indutri milik PT.HRB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan tersebut telah memiliki legalitas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perijinan yang dimiliki PT. HRB;
- Bahwa PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB) dengan PT. Kirana Chatulistiwa (PT. KC) adalah satu group;
- Bahwa perijinan PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dengan PT. Kirana Chatulistiwa (PT. KC) tidak sama atau berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Jumanang Bin (alm) Jaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah klaim tanah yang masuk dalam kawasan hutan industri;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut;

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi ikut pada saat pengambilan titik kordinat saat itu karena lahan tersebut sebelumnya milik saksi kemudian saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa pengambilan titik kordinat dilakukan pada tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa saksi menjual lahan tersebut kepada Terdakwa sekitar tahun 2014;
- Bahwa ukuran lahan yang saksi jual kepada Terdakwa saat itu sekitar \pm 20.000 M²;
- Bahwa saksi menjual lahan tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per hektar;
- Bahwa pada saat saksi menjual lahan tersebut kepada Terdakwa, lahan tersebut sudah dilengkapi surat legalitas berupa surat segel;
- Bahwa saksi mendapatkan lahan yang saksi jual kepada Terdakwa tersebut dari turun temurun orang tua saksi;
- Bahwa saat ini orang tua saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa batas-batas lahan yang saksi jual kepada Terdakwa saat itu adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan lahan Masnun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan lahan Hamsur alias Ucai;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan hauling PT. Borneo Indobara;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sungai;
- Bahwa sejak saksi menguasai lahan tersebut, lahan tersebut tidak pernah ada yang mengklaim;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat saat itu, saksi bersama Terdakwa yang menunjukkan batas lahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi menawarkan lahan tersebut kepada Terdakwa dengan cara saat itu saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya kemudian saksi menawarkan lahan tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per hektar kemudian Terdakwa menawar lahan tersebut dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per hektar kemudian saksi dan Terdakwa sepakat dengan harga tersebut kemudian terjadilah jual beli lahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menguasai lahan tersebut, sudah dilengkapi dengan surat legalitas berupa surat segel dan surat segel tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa pada saat saksi menguasai lahan tersebut sampai saksi jual kepada Terdakwa, saksi tidak mengetahui kalau lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan;

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual lahan tersebut saat itu karena untuk biaya pengobatan adik saksi yang saat itu lagi sakit, namun setelah lahan tersebut terjual adik saksi meninggal dunia sehingga uang penjualan lahan tersebut saksi gunakan sebahagian untuk perbaikan makam adik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Anang Darmawan Bin (alm) Idup dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah klaim tanah yang masuk dalam kawasan hutan industri;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut;
- Bahwa kapasitas saksi ikut pada saat pengambilan titik kordinat saat itu karena lahan tersebut sebelumnya milik saksi kemudian saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa pengambilan titik kordinat dilakukan pada tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa menjual lahan tersebut kepada Terdakwa sekitar tahun 2013;
- Bahwa ukuran lahan yang Terdakwa jual kepada Terdakwa saat itu sekitar $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Bahwa saksi menjual lahan tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa pada saat saksi menjual lahan tersebut kepada Terdakwa, lahan tersebut sudah dilengkapi surat legalitas berupa surat segel yang dikeluarkan pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mendapatkan lahan yang saksi jual kepada Terdakwa tersebut dari turun temurun orang tua saksi;
- Bahwa saat ini orang tua saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa batas-batas lahan yang saksi jual kepada Terdakwa saat itu adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan lahan alm Anang Basri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan lahan Mahlan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan hauling PT. Borneo Indobara;
 - Sebelah Barat saksi lupa berbatas dengan lahan siapa;
- Bahwa sejak saksi menguasai lahan tersebut, lahan tersebut tidak pernah ada yang mengklaim;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat saat itu, saksi bersama Terdakwa yang menunjukan batas lahan tersebut;

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi diajak oleh Anang Basri dan Mahlan untuk menjual lahan milik saksi tersebut karena lahan Anang Basri dan lahan Mahlan akan ditawarkan juga kepada Terdakwa, setelah itu kami menuju rumah Terdakwa, setelah kami tiba di rumah Terdakwa kemudian kami menawarkan lahan kami tersebut kepada Terdakwa, setelah harga lahan tersebut sudah disepakati oleh Terdakwa kemudian kami bersama dengan Terdakwa menuju lokasi lahan tersebut dan setelah kami menunjukkan lahan tersebut kemudian kami bersama dengan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang ganti rugi kepada saksi, Anang Basri dan Mahlan setelah itu Terdakwa membuat surat ganti rugi dan surat ganti rugi tersebut masing-masing kami tanda tangani;
- Bahwa pada saat saksi menguasai lahan tersebut, sudah dilengkapi dengan surat legalitas berupa surat segel dan surat segel tersebut atas nama saksi sendiri yang saksi buat pada tahun 2010;
- Bahwa pada saat saksi menguasai lahan tersebut sampai saksi jual kepada Terdakwa, saksi tidak mengetahui kalau lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada dibuatkan kwitansi terhadap lahan saksi tersebut akan tetapi pada saat itu saksi dibuatkan surat ganti rugi yang ditanda tangani oleh saksi selaku penjual dan Terdakwa selaku pembeli;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari pihak PT. HRB dan PT. BIB baru saksi mengetahui bahwa lahan yang saksi jual kepada Terdakwa masuk dalam kawasan hutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Eddy Yanto Bin (alm) Untung Darsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah klaim tanah yang masuk dalam kawasan hutan industri;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Sebamban Baru dan saksi sebagai kepala dusun sungai rasau;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kepala Desa Sebamban Baru sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memberikan pelayanan dan menampung aspirasi masyarakat Desa Sebamban Baru di wilayah dusun sungai rasau;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut hadir dalam pengambilan titik kordinat terhadap lahan yang masuk dalam Kawasan Hutan;
- Bahwa saksi mendampingi BPN dan Dinas Kehutanan dalam pengambilan titik kordinat pada tanggal 18 Oktober 2017, sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kenapa lahan tersebut dilakukan pengambilan titik kordinat namun setelah mendengar dari pihak PT. HRB dan PT. BIB barulah saksi mengetahui bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa kapasitas saksi hadir dalam pengambilan titik kordinat saat itu adalah atas perintah Kepala Desa Sebamban Baru;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut saat ini adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang dikuasai oleh Terdakwa saat ini;
- Bahwa pada saat dilakukan pengambilan titik kordinat saat itu selain lahan yang dikuasai oleh Terdakwa, dilakukan juga pengambilan titik kordinat terhadap lahan yang dikuasai oleh H. Hamsar dan lahan Hj. Wati;
- Bahwa pada saat pengambil titik kordinat saat itu saksi melihat menggunakan alat bantu GPS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apakah lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut telah memiliki surat legalitas namun saksi pernah mendengar dari saudara Joni yang juga bekerja sebagai Kaur Kesejahteraan di Desa Sebamban Baru bahwa lahan tersebut telah memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah legalitas berupa Sporadik;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat diatas lahan tersebut terdapat tanaman pohon pisang, pohon nangkadak dan pohon sawit selain itu diatas lahan tersebut terdapat bangunan pondok yang terbuat dari kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon pisang, pohon nangkadak dan pohon sawit diatas lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun pondok yang tersebut dari kayu diatas lahan tersebut;

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB) dan PT. Kirana Chatulistiwa;
- Bahwa PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB) dan PT. Kirana Chatulistiwa bergerak di bidang kehutanan dan penanaman pohon akasia dan lokasi PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB) dan PT. Kirana Chatulistiwa terletak di Desa Sebambar Baru, Desa Sebambar Lama, Desa MANGkal Api dan Desa Sumber Arum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perijinan yang dimiliki oleh PT. HRB dan PT. Kirana Chatulistiwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Hamsar alias Uncai Bin (alm) Bahrn dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah klaim tanah yang masuk dalam kawasan hutan industri;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut;
- Bahwa kapasitas saksi ikut pada saat pengambilan titik kordinat saat itu karena lahan tersebut sebelumnya milik saksi kemudian saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa pengambilan titik kordinat dilakukan pada tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa saksi menjual lahan tersebut kepada Terdakwa sekitar tahun 2015;
- Bahwa ukuran lahan yang saksi jual kepada Terdakwa saat itu sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi menjual lahan tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar;
- Bahwa pada saat saksi menjual lahan tersebut kepada Terdakwa, lahan tersebut sudah dilengkapi surat legalitas berupa surat segel;
- Bahwa saksi mendapatkan lahan yang saksi jual kepada Terdakwa tersebut dari turun temurun orang tua saksi;
- Bahwa saat ini orang tua saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa selain lahan yang saksi jual kepada Terdakwa saat itu, saksi juga memiliki lahan di Desa Sebambar Baru;
- Bahwa sejak saksi menguasai lahan tersebut, tidak pernah ada yang mengklaim;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat saat itu, saksi bersama dengan Terdakwa yang menunjukan batas lahan tersebut;

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu awalnya lahan tersebut saksi tawarkan kepada tetangga saksi kemudian Terdakwa mau membeli lahan saksi tersebut kemudian saksi bersama dengan Terdakwa bertemu di rumah Terdakwa untuk membicarakan harga lahan tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa sepakat atas harga lahan tersebut dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menjual lahan tersebut kepada Terdakwa, diatas lahan tersebut tidak terdapat tanaman pohon melainkan hanya ditumbuhi oleh rumput ilalang;
- Bahwa pada saat saksi menguasai lahan tersebut sampai saksi jual kepada Terdakwa, saksi tidak mengetahui kalau lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada dibuatkan kwitansi terhadap lahan saksi tersebut akan tetapi pada saat itu saksi dibuatkan surat ganti rugi yang ditanda tangani oleh saksi selaku penjual dan Terdakwa selaku pembeli;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari pihak PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB) dan PT. BIB, baru saksi mengetahui bahwa lahan yang saksi jual kepada Terdakwa masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa didekat lahan milik saksi yang saksi jual kepada Terdakwa saat itu memang ada tanaman akasia dan tanaman sawit namun tanaman tersebut bukan diatas lahan yang saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa jarak lahan yang saksi jual kepada Terdakwa dengan lahan yang ditanami pohon akasia dan pohon sawit sekitar \pm 100 (seratus) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Budi Utomo Bin Alwi Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah klaim tanah yang masuk dalam kawasan hutan industri;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) sebagai security;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) sejak 10 Juni 2013 sampai dengan sekarang;

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) adalah melakukan pengamanan dan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di lingkungan PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);
- Bahwa pada saat dilakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan yang diklaim Terdakwa yang masuk dalam Kawasan Hutan Industri saat itu saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya klaim lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang masuk dalam Kawasan Hutan Industri berdasarkan laporan yang saksi terima dari pegamanan perusahaan yang mana surat laporan tersebut dengan nomor : 17/Lap-H/KPY/II/2015, tanggal 17 Februari 2015 dimana dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa security PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) atas nama saudara Sidik, saudara Riduan Iman dan saudara Mulyadi melakukan kegiatan peneguran dan pengarahan kepada pekerja di lahan yang diklaim Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan para pekerja melakukan kegiatan penanaman pohon diatas lahan tersebut ;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut saat ini adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang diklaim oleh Terdakwa tersebut berukuran ± 30 (tiga puluh) hektar;
- Bahwa lahan yang di klaim oleh Terdakwa merupakan lahan Kawasan Hutan Industri Milik PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);
- Bahwa selain teguran terhadap para pekerja di lahan tersebut, juga dilakukan teguran berupa somasi kepada Terdakwa nomor: 037/CSR.SSL - HARB/II/2015, tanggal 27 Februari 2015;
- Bahwa menurut laporan yang saksi terima, para pekerja melakukan kegiatan penanaman pohon diatas lahan tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan terhadap lahan yang diklaim oleh Terdakwa pada tanggal 2 April 2015 dan 30 April 2015;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap lahan tersebut, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Indutri milik PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan tersebut telah memiliki legalitas;

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perijinan yang dimiliki PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB) untuk melakukan usaha di bidang Hutan Kawasan Industri karena bukan kapasitas saksi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap lahan tersebut, saksi melihat diatas lahan tersebut terdapat tanaman pohon pisang dan tanaman pohon sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Suwandi Bin alm Satimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah klaim tanah yang masuk dalam kawasan hutan industri;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) sebagai security;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) sejak bulan Februari 2014 sampai bulan Mei 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) adalah melatih petugas security dan patrol lahan milik PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan laporan yang saksi terima dari pegamanan perusahaan yang mana surat laporan tersebut dengan nomor : 17/Lap-H/KPY/II/2015, tanggal 17 Februari 2015 dimana dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa security PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) atas nama saksi dan bersama dengan saudara Sidik, saudara Riduan Iman dan saudara Mulyadi melakukan kegiatan peneguran dan pengarahan kepada pekerja di lahan yang diklaim Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan para pekerja melakukan kegiatan penanaman pohon diatas lahan tersebut ;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut saat ini adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang di klaim oleh Terdakwa merupakan lahan Kawasan Hutan Industri Milik PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);
- Bahwa selain teguran terhadap para pekerja di lahan tersebut, pada saat itu saksi juga mengantarkan teguran berupa somasi kepada Terdakwa nomor : 037/CSR.SSL-HARB/II/2015, tanggal 27 Februari 2015;

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan peneguran kepada para pekerja saat itu yang melakukan kegiatan penanaman pohon diatas lahan tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan terhadap lahan yang diklaim oleh Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2015 dan 30 April 2015;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap lahan tersebut, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi apakah lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Industri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Industri milik PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki legalitas atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perijinan yang dimiliki PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) untuk melakukan usaha di bidang Hutan Kawasan Industri karena bukan kapasitas saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. Mahlan, SP Bin (alm) H. Syukran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah klaim tanah yang masuk dalam kawasan hutan industri;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) sebagai section head security;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) adalah memimpin penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dilingkungan kerja PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dan untuk tugas saksi tersebut saksi pertanggung jawabkan kepada General Manager PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dalam hal ini adalah bapak Ir. Suwardiyanto;
- Bahwa pada saat dilakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan yang diklaim Terdakwa yang masuk dalam Kawasan Hutan Industri saat itu saksi tidak ikut;

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya adanya klaim lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang masuk dalam Kawasan Hutan Industri berdasarkan laporan yang saksi terima dari pegamanan perusahaan yang mana surat laporan tersebut dengan nomor : 17/Lap-H/KPY/II/2015, tanggal 17 Februari 2015 dimana dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa security PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) atas nama saudara Sidik, saudara Riduan Iman dan saudara Mulyadi melakukan kegiatan peneguran dan pengarahan kepada pekerja di lahan yang diklaim Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan para pekerja melakukan kegiatan penanaman pohon diatas lahan tersebut;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut saat ini adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang diklaim oleh Terdakwa tersebut berukuran \pm 30 (tiga puluh) hektar;
- Bahwa lahan yang di klaim oleh Terdakwa merupakan lahan Kawasan Hutan Industri Milik PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);
- Bahwa selain teguran terhadap para pekerja di lahan tersebut, juga dilakukan teguran berupa somasi kepada Terdakwa nomor : 037/CSR.SSL-HARB/II/2015, tanggal 27 Februari 2015;
- Bahwa menurut laporan yang saksi terima, para pekerja melakukan kegiatan penanaman pohon diatas lahan tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan terhadap lahan yang diklaim oleh Terdakwa pada bulan Februari 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Indutri milik PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki legalitas atas lahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap lahan tersebut, saksi melihat diatas lahan tersebut terdapat tanaman pohon pisang, tanaman pohon sawit dan tanaman akasia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

10. I Putu Sudarma Alias Putu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah klaim tanah yang masuk dalam kawasan hutan industri;

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kecamatan Sungai Loban;
- Bahwa saksi bekerja di Kecamatan Sungai Loban sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Sungai Loban;
- Bahwa saksi bekerja di Kecamatan Sungai Loban sejak tahun 2004 sebagai karyawan Honorer, kemudian tahun 2007 menjadi CPNS, kemudian pada tahun 2007 sampai dengan 2017 menjadi staf di Kecamatan Sungai Loban, Kemudian saksi menduduki jabatan sebagai Kasubag Perencanaan dari tahun 2017 sampai Januari 2019, selanjutnya pada bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang saksi menduduki jabatan sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Sungai Loban;
- Bahwa saksi pernah mendampingi pihak Dinas Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan yang diklaim Terdakwa yang masuk dalam Kawasan Hutan Industri;
- Bahwa pada saat itu Kecamatan Sungai Loban menerima surat dari Dit Reskrimsus Polda Kalsel untuk menyaksikan pengecekan dan pengambilan titik kordinat di lokasi lahan yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat tersebut dihadiri oleh pihak perusahaan PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB) bernama Suwardi, PT. BIB bernama Yohanes, perwakilan dari Kades Sebamban Baru bernama Eddy Yanto, Perwakilan dari pemilik lahan dan perwakilan dari masyarakat Desa Sebamban Baru;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut saat ini adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan lahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu tiga kali dilakukan pengambilan titik kordinat lahan yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu selain lahan yang dikuasai oleh Terdakwa, dilakukan juga pengambilan titik kordinat terhadap lahan yang dikuasai oleh H. Hamsar dan lahan Hj. Wati;
- Bahwa pada saat pengambil titik kordinat saat itu saksi melihat menggunakan alat bantu GPS;
- Bahwa pada saat dilakukan pengambilan titik kordinat saat itu, saksi tidak melihat tanda batas kawasan hutan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga dilakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut namun setelah saksi di lokasi pengambil titik kordinat tersebut barulah saksi

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa lahan yang dikuasai oleh Terdakwa masuk dalam Kawasan Hutan Industri milik PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);

- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat saat itu saksi melihat diatas lahan tersebut terdapat tanaman pohon pisang, nangkadak dan Kelapa Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon pisang, nangkadak dan Kelapa Sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Indutri milik PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki legalitas atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan lahan tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Kasi Pemerintahan sejak tahun 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

11. Sugeng Hendro Rahayu alias Sugeng Bin (alm) M.Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karena saksi telah melakukan pengukuran pengambilan titik kordinat terhadap lahan;
- Bahwa saksi bekerja di ATR/BPN Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Pertanahan Nasionsal (BPN) Tanah Bumbu sebagai staf petugas ukur;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Pertanahan Nasionsal (BPN) Kabupaten Tanah Bumbu sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat itu saksi yang melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut pada tanggal 18 Oktober 2017;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat tersebut dihadiri oleh pihak perusahaan PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB), PT. BIB, PT. Kirana Chatulistiwa dan masyarakat Desa Sebambaru serta Terdakwa, H. Hamsar dan Hj. Wati;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut saat itu dengan menggunakan alat bantu GPS;

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu cuaca pengambilan titik kordinat di lokasi tersebut dalam keadaan cerah;
- Bahwa pada saat itu tiga kali dilakukan pengambilan titik kordinat lahan yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu selain lahan yang dikuasai oleh Terdakwa, dilakukan juga pengambilan titik kordinat terhadap lahan yang dikuasai oleh H. Hamsar dan lahan Hj. Wati;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat saat itu, Terdakwa sendiri yang menunjukkan batas lahan tersebut;
- Bahwa setelah selesai pengambilan titik kordinat kemudian dibuatkan Berita Acara pengambilan titik kordinat yang mana pada saat itu Berita Acara pengambilan titik kordinat tersebut dibuat oleh A. Raihanor;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu BPN Kabupaten Tanah Bumbu menerima permintaan dari PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dengan menggunakan surat nomor : 053/HRB-Dir/IX/2017, tanggal 30 September 2017 kemudian saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pengukuran pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut;
- Bahwa dari lahan yang dikuasai oleh Terdakwa dilakukan pengambilan titik kordinat sebanyak 3 (tiga) titik kordinat yaitu :
 - Titik I (X:0350494 Y:9597862);
 - Titik II (X:0350571 Y:9598336);
 - Titik III (X:0350543 Y:9598614);
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut, saksi tidak menemukan batas lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki legalitas atas lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

12. Denny Yulianto, S.Ap. Bin (alm) Joni Budianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana melakukan perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan tanpa izin menteri yang terjadi dilahan yang klaim oleh Terdakwa yang terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa lahan tersebut pernah dilakukan pengambilan titik kordinat;

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut hadir pada saat melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut;
- Bahwa pengambilan titik kordinat dilakukan pada tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa yang hadir pada saat pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut adalah petugas Dit Reskrimsus (IPDA Andreas O, S.H., dan BRIPTU Ade Hidayat, S.H.), petugas BPKH Wilayah V Banjarbaru (Rahmad Efendi, S.Hut), perwakilan dari PT. HRB (Suwardi), perwakilan PT. BIB (Yohanes), perwakilan dari Kecamatan (I Putu S), perwakilan dari Kades Sebambar Baru (Eddy Yanto) dan perwakilan dari Masyarakat Desa Sebambar Baru (Anang Dermawan, Hamsar, Jumanang dan Supiani) serta petugas dari Polsek Sungai Loban;
- Bahwa kapasitas saksi melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut berdasarkan laporan Polisi nomor : LP / 352 / VII / 2020 / KALSEL / SPKT, tertanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa pada saat sebelum pengambilan titik kordinat dilakukan, telah dilakukan pemberitahuan dan pemanggilan perihal Terdakwa diharapkan hadir pada saat pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut, namun setelah dilakukan kegiatan pengambilan titik kordinat tersebut ternyata Terdakwa tidak hadir dan pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari Supiani bahwa Terdakwa sedang sakit sehingga tidak dapat menghadiri pengambilan titik kordinat tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengambilan titik kordinat atas lahan tersebut adalah Rahmad Efendi, S.Hut dari BPKH Wilayah V Banjarbaru;
- Bahwa pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut saat itu dengan menggunakan alat bantu GPS Map 60CSx merk Garmani;
- Bahwa metode pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut saat itu adalah menghidupkan GPS dan menunggu beberapa saat untuk mendapatkan akurasi data satelit yang dapat ditangkap oleh GPS, kemudian ditentukan system koordinat Universal Transverse Mercator (UTM), setelah itu menuju lokasi yang akan dilakukan pengambilan titik kordinat, berdiri pada posisi yang ditunjukan selanjutnya dilakukan pengambilan titik kordinat pada posisi tersebut hingga diperoleh titik kordinat dalam system UTM;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat, kondisi lahan tersebut terdapat kebun pohon Kelapa Sawit, pohon Nangkadak, dan pohon Pisanng serta terdapat bangunan pondok diatas lahan tersebut;

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan titik kordinat pada saat itu dilakukan sebanyak 35 (tiga puluh lima) titik;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut saat ini adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, lahan tersebut Terdakwa dapat dari masyarakat yang memiliki lahan tersebut dengan cara ganti rugi, Terdakwa membayar lahan tersebut kepada pemilik asal;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat, pemilik lahan sebelum Terdakwa juga ikut hadir;
- Bahwa yang membuat laporan terhadap lahan tersebut adalah PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB);
- Bahwa menurut pelaporan PT. HRB, lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut merupakan lahan kawasan hutan industri milik PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB);
- Bahwa saksi tidak mengetahui perijinan yang dimiliki oleh PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dalam menjalankan usahanya didalam hutan industri ;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat, saksi tidak melihat patok batas lahan tersebut namun yang saksi lihat saat itu adalah tulisan diatas papan yang bertuliskan Kawasan Hutan Industri milik PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

13.Ade Hidayat, S.H., Bin alm Yunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana melakukan perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan tanpa izin menteri yang terjadi dilahan yang klaim oleh Terdakwa yang terletak di Desa Sebambaru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa lahan tersebut pernah dilakukan pengambilan titik kordinat;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut;
- Bahwa pengambilan titik kordinat dilakukan pada tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa yang hadir pada saat pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut adalah petugas Dit Reskrimsus (IPDA Andreas O, S.H., dan BRIPKA DENNY YULIANTO, S.Ap), petugas BPKH Wilayah V Banjarbaru (Rahmad Efendi, S.Hut), perwakilan dari PT. HRB (Suwardi), perwakilan

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BIB (Yohanes), perwakilan dari Kecamatan (I Putu S), perwakilan dari Kades Sebamban Baru (Eddy Yanto) dan perwakilan dari Masyarakat Desa Sebamban Baru (Anang Dermawan, Hamsar, Jumanang dan Supiani) serta petugas dari Polsek Sungai Loban;

- Bahwa kapasitas saksi melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut berdasarkan laporan Polisi nomor : LP / 352 / VII / 2020 / KALSEL/ SPKT, tertanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa pada saat sebelum pengambilan titik kordinat dilakukan, telah dilakukan pemberitahuan dan pemanggilan perihal Terdakwa diharapkan hadir pada saat pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut, namun setelah dilakukan kegiatan pengambilan titik kordinat tersebut ternyata Terdakwa tidak hadir dan pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari Supiani bahwa Terdakwa sedang sakit sehingga tidak dapat menghadiri pengambilan titik kordinat tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengambilan titik kordinat atas lahan tersebut adalah Rahmad Efendi, S.Hut dari BPKH Wilayah V Banjarbaru;
- Bahwa pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut saat itu dengan menggunakan alat bantu GPS Map 60CSx merk Garmani;
- Bahwa metode pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut saat itu adalah menghidupkan GPS dan menunggu beberapa saat untuk mendapatkan akurasi data satelit yang dapat ditangkap oleh GPS, kemudian ditentukan system koordinat Universal Transverse Mercator (UTM), setelah itu menuju lokasi yang akan dilakukan pengambilan titik kordinat, berdiri pada posisi yang ditunjukan selanjutnya dilakukan pengambilan titik kordinat pada posisi tersebut hingga diperoleh titik kordinat dalam system UTM;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat, kondisi lahan tersebut terdapat kebun pohon Kelapa Sawit, pohon Nangkadak, dan pohon Pisanng serta terdapat bangunan pondok diatas lahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu, pengambilan titik kordinat dilakukan sebanyak 35 (tiga puluh lima) titik;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut saat ini adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, lahan tersebut Terdakwa dapat dari masyarakat yang memiliki lahan tersebut dengan cara ganti rugi, Terdakwa membayar lahan tersebut kepada pemilik asal;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat, pemilik lahan sebelum Terdakwa juga ikut hadir;

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat laporan terhadap lahan tersebut adalah PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB);
- Bahwa menurut pelaporan PT. HRB, lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut merupakan lahan kawasan hutan industri milik PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB);
- Bahwa saksi tidak mengetahui perijinan yang dimiliki oleh PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dalam menjalankan usahanya didalam hutan industri;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat, saksi tidak melihat patok batas lahan tersebut namun yang saksi lihat saat itu adalah tulisan diatas papan yang bertuliskan Kawasan Hutan Industri milik PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

14. Nurhadi Purwanto Als Nurhadi Bin Alm Sukardi Hadi Puspito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah klaim tanah yang masuk dalam kawasan hutan industri;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) sejak bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) sebagai Direktur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan perbaikan seluruh kegiatan operasional di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);
- Bahwa PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) bergerak dibidang Hutan Industri;
- Bahwa legalitas yang dimiliki PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) untuk melakukan usaha dibidang hutan industri adalah sebagai berikut :
 - Akta nomor 65 tanggal 12 Juli 2018 tentang pernyataan keputusan di luar rapat para pemegang saham PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);
 - Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 196/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998 tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanam industri Pulp atas areal hutan seluas \pm 268.585 Hektar diprovinsi daerah tingkat II Kalimantan Selatan;

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 352/Menhut-II/2014, tertanggal 11 April 2014 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 196/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998 tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanam industri Pulp atas areal hutan seluas \pm 268.585 Hektar diprovinsi daerah tingkat II Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan Akta nomor 65, tanggal 12 Juli 2018 tentang pernyataan keputusan di luar rapat para pemegang saham PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dengan susunan direksi dan komisaris sebagai berikut:
 - Presiden Direktur : Sriyono Heru Purnomo;
 - Direktur : Nurhadi Purwanto;
 - Presiden Komisaris : Bonifasius;
 - Komisaris : Loy Huey Ling Jennifer;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Supiani namun berdasarkan laporan Suwardiyanto selaku General Manager PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dimana pada tanggal 8 Juni 2020 dan tanggal 16 Juni 2020 Suwardiyanto ikut menyaksikan pengambilan titik kordinat yang dilakukan oleh pihak Dit Reskrimsus Polda Kalsel terkait adanya penyelidikan yang dilakukan terhadap klaim lahan uang dilakukan oleh Terdakwa di lahan yang berada di dalam izin IUPHHK-HTI PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dan pada kegiatan tersebut hadir saudara Supiani yang mengaku sebagai pihak yang mewakili Terdakwa dan Supiani sendiri merupakan menantu dari Terdakwa;
- Bahwa klaim lahan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal sejak akhir tahun 2014 yang mana pada saat itu Terdakwa memerintahkan karyawannya untuk melakukan kegiatan *landclearing* manual yaitu pembersihan lahan dengan cara manual menggunakan parang dan peralatan manual lainnya;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 security PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) yang bernama Sidik, Riduan Iman dan Mulyadi melakukan kegiatan peneguran dan pengarahan kepada para pekerja Terdakwa yang saat itu sedang melakukan penanaman pisang di lahan tersebut agar menghentikan kegiatannya dan pada saat itu dibuatkan laporan dengan nomor : 17/Lap-H/KPY/II/2015, kemudian pada tanggal 23 Februari 2015 pihak PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) melakukan pertemuan dengan Terdakwa di kantor PT. HRB;

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan isi laporan dengan nomor : 17/Lap-H/KPY/II/2015, tanggal 17 Februari 2015, yang mana pada saat itu ada dilakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan yang diklaim oleh Terdakwa dan ditanami pohon pisang dengan titik kordinat X:0350586 dan Y:9598339;
- Bahwa luas lahan yang diklaim oleh Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) Ha yang berada di Desa Sebanban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut saat ini adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut laporan yang saksi terima Terdakwa mendapatkan lahan tersebut dari masyarakat yang mana pada saat itu Terdakwa mengganti rugi lahan tersebut kepada masyarakat pemilik lahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan yang saksi terima legalitas yang dimiliki Terdakwa terhadap lahan tersebut adalah :
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 18 Agustus 2008 atas nama Gusti Yaman dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 22 November 2014;
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 18 Agustus 2008 atas nama Jumanang dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 22 November 2014;
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 18 Agustus 2008 atas nama Masnun dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 22 November 2014;
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 18 Agustus 2008 atas nama Johnny AG dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 22 November 2014;
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 12 April 2004 atas nama Anang Basri dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 23 November 2014;
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 8 Maret 2010 atas nama Mahlan dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 23 November 2014;
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 15 Juni 2008 atas nama Hamsar dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2015;
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 18 Agustus 2008 atas nama Aberani dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 22 November 2014;

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 8 Maret 2010 atas nama Amurudin dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 17 Maret 2004 atas nama Ibrahim/Mahlan dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 9 September 2008 atas nama Abran dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 8 Maret 2010 atas nama Muhammad Noor dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 17 Maret 2004 atas nama Rudi dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015;
- Bahwa berdasarkan laporan yang saksi terima dari Suwardiyanto bahwa penanaman kelapa sawit tersebut dilakukan sekitar tahun 2015 dan pada bulan juli 2020 saksi melakukan pengecekan dan melihat secara langsung tanaman kelapa sawit tersebut yang sudah berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa selain tanaman kelapa sawit, dilahan tersebut terdapat bangunan pondok yang terbuat dari kayu diatas lahan tersebut;
- Bahwa lahan kawasan hutan industri yang diklaim oleh Terdakwa masuk dalam kawasan hutan industri milik PT. HRB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun pondok yang terbuat dari kayu diatas lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

15. Suwardiyanto als Suwardi Bin Asmo Maryono (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah klaim tanah yang masuk dalam kawasan hutan industri;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) sejak bulan Februari 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) sebagai General Manager Operasional;

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengkordinir seluruh karyawan site (lapangan) untuk memastikan semua pekerjaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan;
- Bahwa PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) bergerak dibidang Hutan Industri;
- Bahwa legalitas yang dimiliki PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) untuk melakukan usaha dibidang hutan industri adalah sebagai berikut :
 - Akta nomor 65 tanggal 12 Juli 2018 tentang pernyataan keputusan di luar rapat para pemegang saham PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);
 - Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 196/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998 tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanam industri Pulp atas areal hutan seluas \pm 268.585 Hektar diprovinsi daerah tingkat II Kalimantan Selatan;
 - Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 352/Menhut-II/2014, tertanggal 11 April 2014 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 196/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998 tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanam industri Pulp atas areal hutan seluas \pm 268.585 Hektar diprovinsi daerah tingkat II Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan Akta nomor 65, tanggal 12 Juli 2018 tentang pernyataan keputusan di luar rapat para pemegang saham PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dengan susunan direksi dan komisaris sebagai berikut:
 - Presiden Direktur : Sriyono Heru Purnomo;
 - Direktur : Nurhadi Purwanto;
 - Presiden Komisaris : Bonifasius;
 - Komisaris : Loy Huey Ling Jennifer;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Supiani namun berdasarkan laporan Suwardiyanto selaku General Manager PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dimana pada tanggal 8 Juni 2020 dan tanggal 16 Juni 2020 Suwardiyanto ikut menyaksikan pengambilan titik kordinat yang dilakukan oleh pihak Dit Reskrimsus Polda Kalsel terkait adanya penyelidikan yang dilakukan terhadap klaim lahan yang dilakukan oleh Terdakwa di lahan yang berada di dalam izin IUPHHK-HTI PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dan pada kegiatan tersebut hadir saudara Supiani yang mengaku sebagai pihak yang mewakili Terdakwa dan Supiani sendiri merupakan menantu dari Terdakwa;

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa klaim lahan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal sejak akhir tahun 2014 yang mana pada saat itu Terdakwa memerintahkan karyawannya untuk melakukan kegiatan *landclearing* manual yaitu pembersihan lahan dengan cara manual menggunakan parang dan peralatan manual lainnya;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 security PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) yang bernama Sidik, Riduan Iman dan Mulyadi melakukan kegiatan peneguran dan pengarahan kepada para pekerja Terdakwa yang saat itu sedang melakukan penanaman pisang di lahan tersebut agar menghentikan kegiatannya dan pada saat itu dibuatkan laporan dengan nomor : 17/Lap-H/KPY/II/2015, kemudian pada tanggal 23 Februari 2015 pihak PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) melakukan pertemuan dengan Terdakwa di kantor PT. HRB;
- Bahwa pada saat itu ada dilakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan yang diklaim oleh Terdakwa dan ditanami pohon pisang dengan titik kordinat X:0350586 dan Y:9598339;
- Bahwa pada saat itu saksi juga ikut dalam pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut;
- Bahwa pada saat selesai pengambilan titik kordinat saat itu dibuatkan Berita Acara pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan yang diklaim oleh Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) Ha yang berada di Desa Sebanban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut saat ini adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tersebut dari masyarakat yang mana pada saat itu Terdakwa mengganti rugi lahan tersebut kepada masyarakat pemilik lahan tersebut;
- Bahwa legalitas yang dimiliki Terdakwa terhadap lahan tersebut adalah :
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 18 Agustus 2008 atas nama Gusti Yaman dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 22 November 2014;
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 18 Agustus 2008 atas nama Jumanang dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 22 November 2014;
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 18 Agustus 2008 atas nama Masnun dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 22 November 2014;

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 18 Agustus 2008 atas nama Johnny AG dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 22 November 2014;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 12 April 2004 atas nama Anang Basri dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 23 November 2014;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 8 Maret 2010 atas nama Mahlan dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 23 November 2014;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 15 Juni 2008 atas nama Hamsar dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2015;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 18 Agustus 2008 atas nama Aberani dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 22 November 2014;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 8 Maret 2010 atas nama Amurudin dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 17 Maret 2004 atas nama Ibrahim/Mahlan dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 9 September 2008 atas nama Abran dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 8 Maret 2010 atas nama Muhammad Noor dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 17 Maret 2004 atas nama Rudi dan diganti rugi oleh Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015;
- Bahwa berdasarkan laporan yang saksi terima bahwa penanaman kelapa sawit tersebut dilakukan sekitar tahun 2015 dan pada bulan juli 2020;
- Bahwa selain tanaman kelapa sawit, dilahan tersebut terdapat bangunan pondok yang terbuat dari kayu diatas lahan tersebut;
- Bahwa lahan kawasan hutan industri yang diklaim oleh Terdakwa masuk dalam kawasan hutan industri milik PT. HRB;

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun pondok yang terbuat dari kayu diatas lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

16. A. Raihanor, S. HUT als Rehan Bin (alm) H. Riduan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan karena saksi telah melakukan pengukuran pengambilan titik kordinat terhadap lahan;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kehutanan UPTD Tahura Banjarbaru;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kehutanan UPTD Tahura Banjarbaru sebagai Kepala seksi Pemanfaatan;
- Bahwa saksi bekerja di sebagai kepala seksi pemanfaatan sejak tanggal 7 Januari 2020;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat tersebut dihadiri oleh pihak perusahaan PT. HRB, PT. BIB, PT. Kirana Chatulistiwa dan masyarakat Desa Sebamban Baru serta Terdakwa, H. Hamsar dan Hj. Wati;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut atas dasar permintaan dari PT. HRB dengan surat nomor : 053/HRB-Dir/IX/2017, tanggal 30 September 2017;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut saat itu dengan menggunakan alat bantu GPS;
- Bahwa pada saat itu cuaca pengambilan titik kordinat di lokasi tersebut dalam keadaan cerah;
- Bahwa pada saat itu tiga kali dilakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan yang dikuasai oleh Terdakwa yaitu :
 - Titik I (X : 0350494 ; Y : 9597862);
 - Titik II (X : 0350571 ; Y : 9598336);
 - Titik III (X : 0350543 ; Y : 9598614);
- Bahwa selain lahan yang dikuasai oleh Terdakwa, dilakukan juga pengambilan titik kordinat terhadap lahan yang dikuasai oleh H. Hamsar dan lahan Hj. Wati;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat saat itu, Terdakwa sendiri yang menunjukkan batas lahan tersebut;

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai pengambilan titik kordinat kemudian dibuatkan Berita Acara pengambilan titik kordinat yang mana pada saat itu Berita Acara pengambilan titik kordinat tersebut dibuat oleh saksi sendiri;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu menerima permintaan dari PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dengan menggunakan surat nomor : 053/HRB-Dir/IX/2017, tanggal 30 September 2017 kemudian saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pengukuran pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut, saksi tidak menemukan batas lahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut, ada bangunan pondok yang terbuat dari kayu di atas lahan tersebut;
- Bahwa terhadap pengambilan tiga titik kordinat tersebut telah dilakukan overlay dengan hasil bahwa ketiga titik tersebut berada di dalam Kawasan hutan produksi konversi dan berada di dalam areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan masuk dalam area kerja PT. Hutan Rindang Banua (HRB);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki legalitas atas lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rahmad Efendi, S.Hut Bin (alm) Muridan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keahlian Ahli dibidang Kartografi yaitu ilmu yang mempelajari tentang peta;
 - Bahwa dasar hukum penunjukan kawasan hutan dan perairan di Provinsi Kalimantan Selatan sampai saat ini adalah :
 - a. Undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang Kehutanan yang meliputi :
 - Keputusan Menteri Pertanian nomor. 819/Kpts/Um/11/1982 tanggal 20 November 1982 tentang penunjukan areal hutan diwilayah Provinsi Dati I Kalimantan Selatan seluas $\pm 3.380.602$ Ha;
 - Kepmenhut nomor : 247/Kpts-II/1984, tanggal 18 Desember 1984 tentang penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 819/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 November 1982 tentang

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Selatan seluas \pm 3.380.602 Ha;

b. Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah :

- Kepmenhutbun nomor : SK. 453/Menhut-II/1999, tanggal 17 Juni 1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan seluas 1.839.494 Ha;

c. Undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah :

- Kepmenhut nomor : SK.435/Menhut-II/2009, tanggal 23 Juli 2009 tentang penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan;

d. KepmenLHK nomor : SK.8110/MenLHK-TKTL/KUH/PLA/11/2018, tanggal 23 November 2018 perkembangan pengukuhan Kawasan Hutan Kalimantan Selatan sampai tahun 2017;

- Bahwa Ahli mengetahui PT. Hutan Rindang Banua (HRB);
- Bahwa PT. Hutan Rindang Banua (HRB) bergerak di bidang pemanfaatan kawasan hutan tanaman industri;
- Bahwa PT. Hutan Rindang Banua (HRB) memiliki izin pemanfaatan kawasan hutan tanaman industri berdasarkan data yang kami miliki adalah Kepmenhut: nomor SK.352/Menhut-II/2014;
- Bahwa pihak BPKH wilayah V Banjarbaru pernah menerima surat tersebut dan telah menindaklanjutinya dengan menugaskan Ahli untuk melakukan pengambilan titik kordinat yang mana pada saat itu Ahli bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Kalsel;
- Bahwa Ahli melakukan pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat tersebut dilakukan terhadap lahan yang diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu selain lahan yang dikuasai oleh Terdakwa, dilakukan juga pengambilan titik kordinat terhadap lahan yang dikuasai oleh H. Hamsar dan lahan Hj. Wati;
- Bahwa pada saat pengambil titik kordinat saat itu Ahli menggunakan alat bantu GPS Map 60CSx merek Garmin;
- Bahwa GPS Map 60CSx merek Garmin adalah alat standart untuk menentukan posisi karena menggunakan satelit yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dengan cara melakukan pengamatan terhadap beberapa

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satelit GPS sebagai sumber transmitter gelombang mikro pembawa pesan navigasi;

- Bahwa cara pengambilan titik kordinat saat itu adalah menghidupkan GPS dan menunggu beberapa saat untuk mendapatkan akurasi data satelit yang dapat ditangkap oleh GPS kemudian di tentukan system kordinat Universal Transverse Marcator (UTM), setelah itu menuju lokasi yang akan di lakukan pengambilan titik kordinat kemudian berdiri pada posisi yang ditunjukkan, selanjutnya dilakukan pengambilan titik kordinat pada posisi tersebut hingga diperoleh titik kordinat dalam system UTM dan kordinat tersebut disimpan didalam GPS kemudian dicatat oleh Dit Reskrimsus Poda Kalsel yang mendampingi Ahli saat itu;
- Bahwa pada saat itu yang menunjukan lokasi terhadap lahan yang dikuasai oleh Terdakwa saat itu adalah saudara Anang Dermawan, saudara Hamsar, saudara Jumanang dan saudara Supiani;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat saat itu Ahli melihat diatas lahan tersebut terdapat tanaman pohon kelapa sawit, pohon nangkadak dan pohon pisang;
- Bahwa pada saat itu cuaca disekitar lahan tersebut dalam keadaan cerah sehingga GPS yang Ahli gunakan mendapat sinyal yang bagus terhadap titik kordinat;
- Bahwa berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan provinsi Kalimantan selatan seluruh area yang diambil titik kordinat saat itu masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK);
- Bahwa pada saat itu Ahli mengambil 35 (tiga puluh lima) titik kordinat;
- Bahwa hasil pengambilan titik kordinat tersebut sudah Ahli overlay di Kantor BPKH wilayah V Banjarbaru dengan menggunakan aplikasi Arc GIS 10 dan luas masing-masing lokasi yang diambil titik kordinat adalah sebagai berikut:
 - Lokasi tanah Anang Dermawan/Kurdi : 1,49 Ha;
 - Lokasi tanah Hamsar/Kurdi : 2,17 Ha;
 - Lokasi tanah Jumanang/Kurdi :1,95 Ha;
 - Lokasi kebun diatas tanah milik Kurdi :3,26 Ha;
 - Lokasi kebun kelapa sawit diatas tanah milik Kurdi : 2,05 Ha;
- Bahwa berdasarkan peta Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), seluruh area yang dikuasai oleh Terdakwa masuk dalam area kerja PT. Hutan Rindang Banua (HRB);

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Umar, SP alias Umar Bin Mansyur (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam perkara ini untuk memberikan keterangan sebagai Ahli terkait perkara Karhutla di Kebun Kelapa Sawit dan Perkebunan;
 - Bahwa Ahli bekerja di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Ahli bekerja di Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Kepala Seksi Perlindungan Usaha dan Perkebunan dan Pengelolaan PBS (perkebunan besar swasta);
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Perlindungan Usaha dan Perkebunan dan Pengelolaan PBS (perkebunan besar swasta) sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Perlindungan Usaha dan Perkebunan dan Pengelolaan PBS (perkebunan besar swasta) adalah :
 - Melakukan pembinaan PBS (perkebunan besar swasta);
 - Melakukan penanganan konflik perkebunan;
 - Melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - Menangani dan PUP pada IUP perusahaan di lintas Kabupaten Kota;
 - Bahwa undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur bidang perkebunan adalah sebagai berikut :
 - Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
 - Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
 - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 07 tahun 2009 tentang pedoman penilaian usaha perkebunan;
 - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 98 tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan;
 - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 11 tahun 2015 tentang serifikasi ISPO;
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa yang di maksud dengan :
 - Perkebunan adalah kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, saran produksi, alat dan mesin, budi daya panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan di atur dalam

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;

- Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan di atur dalam pasal 1 angka 2 nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
- Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan di atur dalam pasal 1 angka 3 nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
- Pelaku Usaha Perkebunan adalah perkebunan dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;
- Bahwa kegiatan perkebunan meliputi kegiatan pembukaan lahan (*Land Clearing*), pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen yang mana seseorang atau badan hukum telah dikategorikan melakukan kegiatan perkebunan sejak dimulainya kegiatan pembukaan lahan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa yang masuk dalam komoditi perkebunan adalah tanaman kelapa sawit sedangkan yang masuk dalam komoditi pertanian adalah Nangkadak, pisang, Lombok, terong dan semangka;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan pembersihan lahan atau *landclearing*, penanaman, perawatan dan panen sehingga kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melakukan kegiatan perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat 1 huruf a Jo Pasal 17 ayat 2 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Bahwa legalitas yang harus dimiliki oleh Terdakwa selaku pelaku usaha perkebunan perorangan adalah berupa surat tanda daftar budidaya dari Bupati karena luas lahannya dibawah 25 Ha;
- Bahwa dari data yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan bahwa tidak ada nama Terdakwa untuk kepemilikan izin usaha perkebunan ataupun surat tanda daftar budidaya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena dilakukan pada areal yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) dan di dalam Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Hutan Rindang Banua (HRB);

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agustina Kusumaningsih, S.H., M.H., Binti (alm) Kaswah Hardjoprajinto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam perkara ini untuk memberikan keterangan sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli bekerja di Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Ahli bekerja di Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perancang perundang-undangan madya;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai perancang perundang-undangan madya sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku perancang undang-undang madya biro hukum sekretariat jenderal Kementerian LHK Republik Indonesia berdasarkan keputusan Menpan nomor : 41/Kep/Men.Pan/12/2000, keputusan bersama Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dan Kepala BKN nomor M.390-KP.04.12 tahun 2012 nomor 01 tahun 2002, P.18 tahun 2015 adalah :
 - Menyiapkan, mengolah rancangan peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lainnya;
 - Menelaah, mengevaluasi peraturan-peraturan perundang-undangan;
 - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Biro Hukum dan atau atasan yang lebih tinggi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro Hukum selaku atasan langsung;
- Bahwa berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, kemudian dalam ketentuan pasal 18 PP nomor 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan, penunjukan kawasan hutan dilakukan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam ayat 5 yang meliputi :
 - Wilayah provinsi (dengan memperhatikan RTRWP dan tau pemapaduserasian TGHK dan RTRWP);
 - Wilayah tertentu secara persial dengan persyaratan (a. usulan atau rekomendasi Gubernur atau Bupati dan tau Bupati/Walikota., b. secara teknis dapat dijadikan hutan (ayat 3) serta dilamiri Peta penunjukan kawasan hutan ayat 4);

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa dalam pasal 22 PP. nomor 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan yaitu :
 - Ayat (1) "Menteri menetapkan kawasan hutan didasarkan pada Berita Acara tata batas kawasan hutan dan peta tata batas kawasan hutan sebagaimana maksud pada pasal 20 ayat (6);
 - Ayat (2) dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan membuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh panitia tata batas yang bersangkutan;
- Bahwa proses pengukuhan kawasan hutan di wilayah Kalimantan Selatan sudah sampai pada tahap penunjukan dan sebagian sudah dilakukan penetapan;
- Bahwa daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang proses pengukuhan kawasan hutan adalah :
 - Kawasan hutan yang masih berupa penunjukan seluruhnya seluas 1.779.982 Ha yang terletak pada wilayah kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Banjar, Banjarbaru, Tapin, Tanah Laut, Kotabaru dan Tanah Bumbu;
 - Kawasan hutan yang sudah berupa penetapan seluruhnya seluas 1.309.109,39 Ha yang terletak pada wilayah kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Banjar, Banjarbaru, Tapin, Tanah Laut, Kotabaru dan Tanah Bumbu;
- Bahwa proses pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalsel atau sejarah Kawasan Hutan di Provinsi Kalsel yaitu :
 - Dimulai pada era sebelum tahun 1980, produk Kolonial Belanda berupa Hutan Register Penunjukan Partial.
 - Pada tahun 1980 s.d 1992 dikeluarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan dasar hukum UU No.5 Tahun 1967 tentang kehutanan.
 - Pada tahun 1992 s.d. 1998 dengan didasari UU No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dikeluarkan Paduserasi RTRWP - TGHK.

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1999 s.d. 2009 dengan didasari UU No. 41 Tahun 1999 dikeluarkan SK. Menhut No. 453/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan di Kalsel dan
- Pada tahun 2009, dengan dasar hukum UU No.41 Tahun 1999 dan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dikeluarkan SK.Menhut No.435/Kpts-II/2009 tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalsel;

- Bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak ada diatur batasan luasan kebun kelapa sawit sehingga dengan luasan berapa pun kebun kelapa sawit tersebut apabila berada dalam kawasan hutan dapat dipidana dengan dasar hukum Pasal 92 ayat (1) huruf a untuk orang perseorangan dan Pasal 92 ayat (2) huruf a untuk korporasi sesuai UU RI No. 13 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan;
- Bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa yang masuk dalam dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) dan berada di dalam Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri dapat di kategorikan melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Alfasi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di Sebambar Lama;
- Bahwa saksi tinggal di Sebambar Lama sudah lama karena saksi lahir di Sebambar Lama;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai petani dan bekerja sebagai security di perusahaan;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah tanah/lahan;
- Bahwa lahan tersebut terletak di Sebambar Baru;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tersebut dari Jumanang, Anang Darmawan, dan H. Hamsar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli kepada pemilik lahan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli dengan harga berapa lahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dilahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut tidak terdapat tanaman akasia;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli lahan tersebut, sudah dikerjakan dan sudah ditanami padi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa saksi memiliki lahan disekitar lahan Terdakwa namun lahan saksi tersebut masuk dalam wilayah Sebamban Lama;
- Bahwa lahan milik saksi dengan lahan milik Terdakwa berjarak sekitar \pm 1 Km;
- Bahwa lahan saksi tidak masuk dalam wilayah kawasan hutan produksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Syahrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di Sebamban Lama;
- Bahwa saksi tinggal di Sebamban Lama sudah lama karena saksi lahir di Sebamban Lama;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai buruh tani/perkebunan;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah tanah/lahan;
- Bahwa lahan tersebut terletak di Sebamban Baru;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tersebut dari Jumanang, Anang Darmawan, dan H. Hamsar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli kepada pemilik lahan sebelumnya;

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli dengan harga berapa lahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut tidak terdapat tanaman akasia;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli lahan tersebut, lahan tersebut sudah dikerjakan dan sudah ditanami padi dan singkong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa saksi memiliki lahan disekitar lahan Terdakwa namun lahan saksi tersebut masuk dalam wilayah Sebanban Lama;
- Bahwa lahan milik saksi dengan lahan milik Terdakwa berjarak sekitar \pm 10 Km;
- Bahwa lahan saksi tidak masuk dalam wilayah kawasan hutan produksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya;
- Bahwa saat ini lahan milik saksi tersebut saksi tanami padi dan singkong;
- Bahwa sejak saksi menguasai lahan milik saksi tersebut, tidak pernah ada pihak perusahaan yang mempermasalahkan;
- Bahwa lahan milik saksi tersebut sudah memiliki surat legalitas kepemilikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Rustani, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di Samarinda;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pada saat saksi pernah mendampingi masyarakat Sebanban Baru termasuk Terdakwa dalam meminta ganti rugi ke pihak perusahaan yang mengambil lahan milik masyarakat;
- Bahwa lahan tersebut adalah salah satu lahan yang diminta ganti rugi ke pihak perusahaan;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai pengacara;
- Bahwa lahan yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah merupakan lahan milik Terdakwa;
- Bahwa lahan tersebut terletak di Sebanban Baru;

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tersebut dari Jumanang, Anang Darmawan, dan H. Hamsar dengan cara membeli;
- Bahwa saksi pernah mendampingi masyarakat termasuk Terdakwa dalam meminta ganti rugi kepada pihak perusahaan;
- Bahwa pada saat itu masyarakat termasuk Terdakwa meminta ganti rugi kepada pihak perusahaan PT. BIB;
- Bahwa pihak masyarakat dan Terdakwa meminta ganti rugi kepada PT. BIB saat itu karena PT. BIB telah mengambil lahan milik masyarakat termasuk lahan milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan masyarakat yang diambil oleh PT. BIB sekitar \pm 1.650 Ha termasuk lahan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Ruskan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di Sebamban Baru;
- Bahwa saksi tinggal di Sebamban Baru sudah lama karena saksi lahir di Sebamban Baru;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja menjual sembako di kios saksi;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah tanah/lahan;
- Bahwa lahan tersebut terletak di Sebamban Baru;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tersebut dari Jumanang, Anang Darmawan, dan H. Hamsar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli kepada pemilik lahan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli dengan harga berapa lahan tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dilahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut tidak terdapat tanaman akasia;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli lahan tersebut, sudah dikerjakan dan sudah ditanami padi dan singkong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa saksi memiliki lahan disekitar lahan Terdakwa;

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan milik saksi dengan lahan milik Terdakwa berjarak sekitar \pm 5 Km;
- Bahwa lahan saksi tidak masuk dalam wilayah kawasan hutan produksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya;
- Bahwa saat ini lahan milik saksi tersebut saksi tanami padi dan singkong;
- Bahwa sejak saksi menguasai lahan milik saksi tersebut, tidak pernah ada pihak perusahaan yang mempermasalahkan;
- Bahwa lahan milik saksi tersebut sudah memiliki surat legalitas kepemilikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Syaifullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di Sebambar Baru;
- Bahwa saksi tinggal di Sebambar Baru sudah lama karena saksi lahir di Sebambar Baru;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai Kepala Desa Sebambar Baru;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Sebambar Baru sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah tanah/lahan milik Terdakwa yang dikalain oleh perusahaan;
- Bahwa lahan tersebut terletak di Sebambar Baru;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tersebut dari Jumanang, Anang Darmawan, dan H. Hamsar dengan cara membeli;
- Bahwa perusahaan PT. HRB yang mengklaim lahan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Sebambar Baru sudah pernah memfasilitasi mediasi tingkat Desa antara Terdakwa dengan PT. HRB namun antara Terdakwa dengan PT. HRB tidak menemui kesepakatan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bermasalah sejak tahun 2018;
- Bahwa PT. HRB tidak pernah memperlihatkan Peta wilayah kerjanya di Desa Sebambar Baru;
- Bahwa saksi sering melihat lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa diatas lahan tersebut tidak terdapat tanaman akasia;

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa diatas lahan milik Terdakwa tersebut terdapat tanaman pohon pisang dan sawit;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki surat legalitas atas kepemilikan lahan tersebut yang surat legalitas yang dimiliki Terdakwa berupa akta jual beli dan surat segel;
- Bahwa surat segel ditanda tangani oleh Kepala Desa Sebamban Baru namun dalam hal ini bukan saksi yang menandatangani melainkan Kepala Desa sebelum saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki dan menanam dilahan yang masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa lokasi lahan tersebut masuk dalam wilayah Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, dan kegiatan Terdakwa sebelum kejadian tersebut adalah dengan menyewakan lahan milik Terdakwa yang berada di Desa Banjarsari (sebelah workshop PT. RBT) kepada pihak pemilik tronton dengan besaran sewa Rp500.000,00 (lima ribu rupiah) per unit setiap bulannya;
- Bahwa ukuran luas lahan yang Terdakwa miliki di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu adalah sekitar kurang lebih 28 (dua puluh delapan) Ha yang letaknya di sekitar jalan hauling PT. Borneo Indobara (PT.BIB);
- Bahwa legalitas yang Terdakwa miliki atas lahan seluas 28 Ha yang terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tersebut adalah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tersebut dari saudara Jumanang, saudara Hamsar, saudara Mahlan, dan saudara Anang Darmawan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tersebut dari pemilik sebelumnya dengan cara pemilik lahan sebelumnya tersebut menawarkan kepada Terdakwa terhadap lahan-lahan tersebut untuk dibeli setelah itu kami sepakat dengan harga yang ditawarkan kepada Terdakwa kemudian lahan tersebut

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ganti rugi dan uang ganti rugi lahan tersebut Terdakwa berikan kepada para pemilik lahan sebelumnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli lahan tersebut dari saudara Jumanang, saudara Hamsar, saudara Mahlan, dan saudara Anang Darmawan, Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan sejak Terdakwa menerima teguran tertulis dari PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB) dengan nomor surat : 037/CSR.SSL-HRB/II/2015 tanggal 27 Februari 2015;
- Bahwa selain surat teguran secara tertulis, PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) juga pernah mengutus karyawan bersama security PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB) untuk menemui Terdakwa pada tanggal 2 April 2015 dan tanggal 30 April 2015;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima surat teguran tertulis dari Dinas Kehutanan nomor : 522/1510/P2HP.1/2015 tanggal 20 Mei 2015;
- Bahwa sejak Terdakwa membeli lahan tersebut dari masyarakat, lahan tersebut Terdakwa bersihkan kemudian ditanami pohon sawit, pohon nangkadak dan pohon pisang;
- Bahwa kelapa sawit yang Terdakwa tanam diatas lahan tersebut sebanyak 500 (lima ratus) pohon;
- Bahwa yang merawat tanaman sawit diatas lahan tersebut adalah Supiani yang merupakan menantu Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima surat teguran secara tertulis dari PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, Terdakwa tetap melaksanakan kegiatan perkebunan;
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan kegiatan perkebunan diatas lahan tersebut karena Terdakwa menunggu dari pihak PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) untuk mengganti rugi lahan yang Terdakwa beli dari masyarakat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut pernah dilakukan pengambilan titik kordinat;
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat saat itu Terdakwa tidak sempat hadir namun Terdakwa menyuruh menantu Terdakwa yang bernama Supiani untuk hadir dalam pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut;
- Bahwa diatas lahan yang Terdakwa kuasai tersebut tidak ada tanaman akasia;

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Akta No. 65 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Hutan Rindang Banua;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0227534 tanggal 31 Juli 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hutan Rindang Banua;
3. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Akta No. 147 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Hutan Rindang Banua;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0197236 tanggal 23 April 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hutan Rindang Banua;
5. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas \pm 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Kepada PT. Menara Hutan Banua;
6. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.86/Menhut-II/2006 tanggal 6 April 2006 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas \pm 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar, Di Provinsi Kalimantan Selatan;
7. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.352/Menhut-II/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas \pm 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Kepada PT. Menara Hutan Banua;

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notulen dan Daftar Hadir Pertemuan Antara PT. HRB dengan Sdr. KURDI tanggal 23 Februari 2015 dengan agenda rapat Penanganan Klaim Lahan di Jalan Fase 2 Km 12,5;
9. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Somasi Nomor : 037/CSR.SSL-HRB/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 Peihal Surat Somasi;
10. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Tanggapan Somasi tanggal 04 Maret 2015 Perihal Tanggapan somasi No. 037/CSR.SSL-HRB/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015;
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 522/1510/P2HP.1/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Kegiatan Perkebunan Dalam Kawasan Hutan;
12. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Hutan Rindang Banua Nomor : 053/HRB-Dir/IX/2017 tanggal 30 September 2017 Perihal Permohonan pengecekan lahan atas klaim Sdr. Kurdi;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 595/591/Trans/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Pengecekan Lahan Atas Klaim Sdr. KURDI;
14. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 18 Oktober 2017;
15. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 522/277/TU/KPH.KS/2017 tanggal 22 Desember 2017 Perihal Status Dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Tanah Bumbu beserta Peta telaahannya;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 18 Agustus 2008 atas nama JUMANANG dengan register Desa Sebanban Baru Nomor : 234-.../SKT/Sbb.B/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 22 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr JUMANANG dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebanban Baru Nomor : 234-.../AGR/Sbb.B/XI/2014 tanggal 22 Nopember 2014;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08Maret 2010 atas nama HAMSAR dengan register Desa Sebanban Baru Nomor : 234-3924/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010;

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr HAMSAR dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebanban Baru Nomor : 234-3924/AGR/Sbb.B/I/2015 tanggal 12 Januari 2015;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama MAHLAN dengan register Desa Sebanban Baru Nomor : 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 23 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr MAHLAN dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebanban Baru Nomor : 234-.../AGR/Sbb.B/XII/2014 tanggal 23 Nopember 2014;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama ANANG. D dengan register Desa Sebanban Baru Nomor : 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010;
23. 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 18 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr ANANG. D dan Sdr dengan register Desa Sebanban Baru Nomor : 234-3925/AGR/Sbb.B/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2015;
24. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 17/Lap-H/KPY/II/2015, Tanggal 17 Februari 2015;
25. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 01/Lap-H/KPY/IV/2015, Tanggal 2 April 2015;
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 30/Lap-H/KPY/IV/2015, Tanggal 30 April 2015.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa memiliki dan menanam dilahan yang masuk dalam kawasan hutan;

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi lahan tersebut masuk dalam wilayah Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari masyarakat diantaranya membeli dari saksi Jumanang pada tahun 2014 dengan luas lahan sekitar 2 (dua) hektar, dengan harga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per hektar, membeli dari saksi Hamsar pada tahun 2015 dengan luas lahan sekitar 2 (dua) hektar, dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar, membeli dari saksi Anang Darmawan pada tahun 2013 dengan luas lahan sekitar 2 (dua) hektar, dengan harga sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per hektar dan membeli dari saudara Mahlan;
- Bahwa ukuran luas lahan yang Terdakwa kuasai di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu adalah sekitar kurang lebih 28 Ha (dua puluh delapan hektar) yang letaknya di sekitar jalan hauling PT.Borneo Indobara (PT.BIB);
- Bahwa legalitas yang Terdakwa miliki atas lahan seluas 28 Ha (dua puluh delapan hektar) yang terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tersebut adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah legalitas berupa Sporadik;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut terjadi Terdakwa, saksi Jumanang, saksi Hamsar, saksi Anang Darmawan dan saudara Mahlan tidak mengetahui bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan sejak Terdakwa menerima teguran tertulis dari PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB) dengan nomor surat : 037/CSR.SSL-HRB/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 dimana dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa security PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB) atas nama saudara Sidik, saudara Riduan Iman dan saudara Mulyadi melakukan kegiatan peneguran dan pengarahan kepada pekerja di lahan yang diklaim oleh Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan para pekerja melakukan kegiatan penanaman pohon diatas lahan tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa selain surat teguran secara tertulis tersebut, PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) juga pernah mengutus karyawan bersama security PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB) untuk menemui Terdakwa pada tanggal 2 April 2015 dan tanggal 30 April 2015;

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah menerima surat teguran tertulis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 522/1510/P2HP.1/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal kegiatan perkebunan dalam Kawasan hutan;
- Bahwa PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) bergerak di bidang pemanfaatan kawasan hutan tanaman industri;
- Bahwa legalitas yang dimiliki PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) untuk melakukan usaha dibidang hutan industri adalah sebagai berikut:
 - Akta nomor 65 tanggal 12 Juli 2018 tentang pernyataan keputusan di luar rapat para pemegang saham PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);
 - Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 196/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998 tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanam industri Pulp atas areal hutan seluas \pm 268.585 Hektar diprovinsi daerah tingkat II Kalimantan Selatan;
 - Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 352/Menhut-II/2014, tertanggal 11 April 2014 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 196/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998 tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanam industri Pulp atas areal hutan seluas \pm 268.585 Hektar diprovinsi daerah tingkat II Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli lahan tersebut dari masyarakat, pada akhir tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa memerintahkan karyawannya untuk melakukan kegiatan *landclearing* manual yaitu pembersihan lahan dengan cara manual menggunakan parang dan peralatan manual lainnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2015, lahan tersebut Terdakwa bersihkan kemudian ditanami pohon sawit, pohon nangkadak dan pohon pisang;
- Bahwa kelapa sawit yang Terdakwa tanam diatas lahan tersebut sebanyak 500 (lima ratus) pohon, dimana yang bertugas merawat tanaman sawit diatas lahan tersebut adalah Supiani yang merupakan menantu Terdakwa;
- Bahwa walaupun Terdakwa telah menerima surat teguran secara tertulis dari PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB) dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, namun Terdakwa tetap melaksanakan kegiatan perkebunan;
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan kegiatan perkebunan diatas lahan tersebut karena Terdakwa menunggu dari pihak PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) untuk mengganti rugi lahan yang telah Terdakwa beli dari masyarakat tersebut ;

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nurhadi Purwanto Als Nurhadi Bin Alm Sukardi Hadi Puspito selaku Direktur PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB), saksi Suwardiyanto als Suwardi Bin Asmo Maryono (alm) selaku General Manager Oprasional PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB), saksi Budi Utomo Bin Alwi Hasan saksi Suwandi Bin alm Satimin dan saksi Mahlan, SP Bin (alm) H. Syukran selaku security PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) pernah melakukan pengecekan terhadap lahan yang diklaim oleh Terdakwa pada tahun 2015 dan pada bulan Juli 2020, dimana terhadap pengecekan yang terakhir para saksi melihat secara langsung tanaman kelapa sawit milik Terdakwa tersebut sudah berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa diatas lahan tersebut Terdakwa mempunyai bangunan pondok yang terbuat dari kayu sebelumnya dibuat oleh saudara Supiani (menantu dari Terdakwa);
- Bahwa saksi Sugeng Hendro Rahayu alias Sugeng Bin (alm) M.Ilyas selaku Staff Petugas Ukur pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu pernah diperintahkan oleh pimpinan setelah sebelumnya pimpinan menerima permintaan dari PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dengan menggunakan surat nomor : 053/HRB-Dir/IX/2017, tanggal 30 September 2017 untuk melakukan pengukuran pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut dilakukan pengambilan titik kordinat pada pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 dengan alat GPS, sebanyak 3 (tiga) titik kordinat yaitu :
 - Titik I (X:0350494 Y:9597862);
 - Titik II (X:0350571 Y:9598336);
 - Titik III (X:0350543 Y:9598614);
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat tersebut dihadiri pula oleh pihak perusahaan PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB), PT.Borneo Indobara (PT. BIB), PT. Kirana Chatulistiwa dan masyarakat Desa Sebamban Baru serta Terdakwa, H. Hamsar dan Hj. Wati;
- Bahwa selanjutnya terhadap pengambilan tiga titik kordinat tersebut oleh saksi Raihanor, S. HUT alias Rehan Bin (alm) H. Riduan selaku Kepala seksi Pemanfaatan pada Dinas Kehutanan UPTD Tahura Banjarbaru telah dilakukan overlay dengan hasil bahwa ketiga titik tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) dan berada di dalam areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengambilan titik kordinat kembali pada tanggal 28 Juli 2020 berdasarkan laporan Polisi nomor: LP / 352 / VII / 2020 / KALSEL / SPKT, tertanggal 29 Juli 2020, oleh Ahli Rahmad Efendi, S.Hut dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru dan saksi Denny Yulianto, S.Ap. Bin (alm) Joni Budianto;
- Bahwa pengambilan titik kordinat pada lahan tersebut dihadiri oleh petugas Dit Reskrimsus (IPDA Andreas O, S.H., dan saksi BRIPTU Ade Hidayat, S.H.), petugas BPKH Wilayah V Banjarbaru (Ahli Rahmad Efendi, S.Hut), perwakilan dari PT. HRB (Saksi Suwardi), perwakilan PT. BIB (Yohanes), perwakilan dari Kecamatan (Saksi I Putu S), perwakilan dari Kades Sebamban Baru (Saksi Eddy Yanto) dan perwakilan dari Masyarakat Desa Sebamban Baru (Saksi Anang Dermawan, Saksi Hamsar, Saksi Jumanang dan Supiani selaku menantu Terdakwa) serta petugas dari Polsek Sungai Loban;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menghadiri acara pengambilan titik kordinat tersebut karena Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bantu GPS Map 60CSx merk Garmani;
- Bahwa metode pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut saat itu adalah menghidupkan GPS dan menunggu beberapa saat untuk mendapatkan akurasi data satelit yang dapat ditangkap oleh GPS, kemudian ditentukan system koordinat Universal Transverse Mercator (UTM), setelah itu menuju lokasi yang akan dilakukan pengambilan titik kordinat, berdiri pada posisi yang ditunjukan selanjutnya dilakukan pengambilan titik kordinat pada posisi tersebut hingga diperoleh titik kordinat dalam system UTM;
- Bahwa pengambilan titik kordinat pada saat itu dilakukan sebanyak 35 (tiga puluh lima) titik;
- Bahwa berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan provinsi Kalimantan selatan seluruh area yang diambil titik kordinat saat itu masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK);
- Bahwa hasil pengambilan titik kordinat tersebut sudah Ahli Rahmad Efendi, S.Hut overley di Kantor BPKH wilayah V Banjarbaru dengan menggunakan aplikasi Arc GIS 10 dan luas masing-masing lokasi yang diambil titik kordinat adalah sebagai berikut:
 - Lokasi tanah Anang Dermawan/Kurdi : 1,49 Ha;
 - Lokasi tanah Hamsar/Kurdi : 2,17 Ha;

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi tanah Jumanang/Kurdi :1,95 Ha;
- Lokasi kebun diatas tanah milik Kurdi :3,26 Ha;
- Lokasi kebun kelapa sawit diatas tanah milik Kurdi : 2,05 Ha;
- Bahwa berdasarkan peta Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), seluruh area yang dikuasai oleh Terdakwa masuk dalam area kerja PT. Hutan Rindang Banua (HRB);
- Bahwa pada saat pengambilan titik kordinat tersebut tidak ditemukan patok batas lahan tersebut, namun adalah papan yang didalamnya bertuliskan Kawasan Hutan Industri milik PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);
- Bahwa Perkebunan adalah kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, saran produksi, alat dan mesin, budi daya panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan di atur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
- Bahwa Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaanya ditetapkan untuk usaha perkebunan di atur dalam pasal 1 angka 2 nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
- Bahwa Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan di atur dalam pasal 1 angka 3 nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
- Bahwa Pelaku Usaha Perkebunan adalah perkebunan dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;
- Bahwa kegiatan perkebunan meliputi kegiatan pembukaan lahan (*Land Clearing*), pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen yang mana seseorang atau badan hukum telah dikategorikan melakukan kegiatan perkebunan sejak dimulainya kegiatan pembukaan lahan;
- Bahwa yang masuk dalam komoditi perkebunan adalah tanaman kelapa sawit sedangkan yang masuk dalam komoditi pertanian adalah Nangkadak, pisang, Lombok, terong dan semangka;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan pembersihan lahan atau *land clearing*, penanaman, perawatan dan panen sehingga kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melakukan kegiatan perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat 1 huruf a Jo Pasal 17 ayat 2 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan bahwa tidak ada nama Terdakwa untuk kepemilikan izin usaha perkebunan ataupun surat tanda daftar budidaya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, kemudian dalam ketentuan pasal 18 PP nomor 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan, penunjukan kawasan hutan dilakukan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam ayat 5 yang meliputi :
 - Wilayah provinsi (dengan memperhatikan RTRWP dan tau pemaduserasian TGHK dan RTRWP);
 - Wilayah tertentu secara persial dengan persyaratan (a. usulan atau rekomendasi Gubernur atau Bupati dan tau Bupati/Walikota., b. secara teknis dapat dijadikan hutan (ayat 3) serta dilamiri Peta penunjukan kawasan hutan ayat 4);
- Bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak ada diatur batasan luasan kebun kelapa sawit sehingga dengan luasan berapa pun kebun kelapa sawit tersebut apabila berada dalam kawasan hutan dapat dipidana dengan dasar hukum Pasal 92 ayat (1) huruf a untuk orang perseorangan dan Pasal 92 ayat (2) huruf a untuk korporasi sesuai UU RI No. 13 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri dalam melakukan perkebunan di Kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan Sengaja;

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln



3. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” menurut ilmu hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikarenakan alasan penghapusan penuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud orang perseorangan adalah Terdakwa KURDI Bin (Alm) NOOR AINI yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof. Moeljatno, S.H., Azas-azas hukum pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu:

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu Tindakan pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln



bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat Ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal-pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa *dolus* atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada Tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis* atau kesengajaan bersyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa membeli beberapa lahan dari masyarakat antara tahun 2013 sampai dengan 2015 dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah legalitas berupa Sporadik, kemudian pada akhir tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa memerintahkan karyawannya untuk melakukan kegiatan *landclearing* manual yaitu pembersihan lahan dengan cara manual menggunakan parang dan peralatan manual lainnya. Bahwa selanjutnya diatas lahan tersebut Terdakwa tanam sebanyak 500 (lima ratus) pohon kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa lahan yang Terdakwa tanami pohon sawit tersebut masuk di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) dan berada di dalam areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT.Hutan Rindang Banua (PT. HRB);

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln



Menimbang, bahwa pohon kelapa sawit yang Terdakwa tanam tersebut masih ada hingga saat ini dan telah berumur sekitar 5 (lima) tahun, dimana yang bertugas merawat tanaman kelapa sawit diatas lahan tersebut adalah Supiani yang merupakan menantu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lokasi lahan yang Terdakwa klaim tersebut telah diambil sebanyak 35 (tiga puluh lima) titik kordinat oleh Ahli Rahmad Efendi, S.Hut. Bahwa hasil pengambilan titik kordinat tersebut sudah Ahli Rahmad Efendi, S.Hut overlay di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah V Banjarbaru dengan menggunakan aplikasi Arc GIS 10 dan luas masing-masing lokasi yang diambil titik kordinat adalah sebagai berikut:

- Lokasi tanah Anang Dermawan/Kurdi : 1,49 Ha;
- Lokasi tanah Hamsar/Kurdi : 2,17 Ha;
- Lokasi tanah Jumanang/Kurdi :1,95 Ha;
- Lokasi kebun diatas tanah milik Kurdi :3,26 Ha;
- Lokasi kebun kelapa sawit diatas tanah milik Kurdi : 2,05 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan peta Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), seluruh area yang dikuasai oleh Terdakwa masuk dalam area kerja PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan disebutkan bahwa Perkebunan adalah kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, saran produksi, alat dan mesin, budi daya panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan di atur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan disebutkan bahwa Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaanya ditetapkan untuk usaha perkebunan di atur dalam pasal 1 angka 2 nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan perkebunan meliputi kegiatan pembukaan lahan (*Land Clearing*), pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen yang mana seseorang atau badan hukum telah dikategorikan melakukan kegiatan perkebunan sejak dimulainya kegiatan pembukaan lahan. Bahwa yang masuk dalam komoditi perkebunan adalah tanaman kelapa sawit sedangkan yang masuk dalam komoditi pertanian adalah Nangkadak, pisang, Lombok, terong dan semangka;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa membeli beberapa lahan dari masyarakat antara tahun 2013 sampai dengan 2015 dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah legalitas berupa Sporadik, kemudian pada akhir tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa memerintahkan karyawannya untuk melakukan kegiatan *landclearing* manual yaitu pembersihan lahan dengan cara manual menggunakan parang dan peralatan manual lainnya. Bahwa selanjutnya diatas lahan tersebut Terdakwa tanam sebanyak 500 (lima ratus) pohon kelapa sawit;

Menimbang, bahwa pohon kelapa sawit yang Terdakwa tanam tersebut masih ada hingga saat ini dan telah berumur sekitar 5 (lima) tahun, dimana yang bertugas merawat tanaman kelapa sawit diatas lahan tersebut adalah Supiani yang merupakan menantu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sugeng Hendro Rahayu alias Sugeng Bin (alm) M.Ilyas selaku Staff Petugas Ukur pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu pernah diperintahkan

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pimpinan setelah sebelumnya pimpinan menerima permintaan dari PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dengan menggunakan surat nomor : 053/HRB-Dir/IX/2017, tanggal 30 September 2017 untuk melakukan pengukuran pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut. Bahwa kemudian terhadap lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut dilakukan pengambilan titik kordinat pada pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 dengan alat GPS, sebanyak 3 (tiga) titik kordinat yaitu :

- Titik I (X:0350494 Y:9597862);
- Titik II (X:0350571 Y:9598336);
- Titik III (X:0350543 Y:9598614);

Menimbang, bahwa pada saat pengambilan titik kordinat tersebut dihadiri pula oleh pihak perusahaan PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB), PT.Borneo Indobara (PT.BIB), PT. Kirana Chatulistiwa dan masyarakat Desa Sebamban Baru serta Terdakwa, H. Hamsar dan Hj. Wati. Bahwa selanjutnya terhadap pengambilan tiga titik kordinat tersebut oleh saksi Raihanor, S. HUT alias Rehan Bin (alm) H. Riduan selaku Kepala seksi Pemanfaatan pada Dinas Kehutanan UPTD Tahura Banjarbaru telah dilakukan overlay dengan hasil bahwa ketiga titik tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) dan berada di dalam areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Polisi nomor: LP / 352 / VII / 2020 / KALSEL / SPKT, tertanggal 29 Juli 2020 dari PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB), dilakukan pengambilan titik kordinat kembali yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) titik pada tanggal 28 Juli 2020, oleh Ahli Rahmad Efendi, S.Hut petugas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru;

Menimbang, bahwa pengambilan titik kordinat pada lahan tersebut dihadiri oleh petugas Dit Reskrimsus (IPDA Andreas O, S.H., dan saksi BRIPTU Ade Hidayat, S.H.), petugas BPKH Wilayah V Banjarbaru (Ahli Rahmad Efendi, S.Hut), perwakilan dari PT. HRB (Saksi Suwardi), perwakilan PT. BIB (Yohanes), perwakilan dari Kecamatan (Saksi I Putu S), perwakilan dari Kades Sebamban Baru (Saksi Eddy Yanto) dan perwakilan dari Masyarakat Desa Sebamban Baru (Saksi Anang Dermawan, Saksi Hamsar, Saksi Jumanang dan Supiani selaku menantu Terdakwa) serta petugas dari Polsek Sungai Loban;

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bantu GPS Map 60CSx merk Garmani. Bahwa metode pengambilan titik kordinat terhadap lahan tersebut saat itu adalah menghidupkan GPS dan menunggu beberapa saat untuk mendapatkan akurasi data satelit yang dapat ditangkap oleh GPS, kemudian ditentukan system koordinat Universal Transverse Mercator (UTM), setelah itu menuju lokasi yang akan dilakukan pengambilan titik kordinat, berdiri pada posisi yang ditunjukkan selanjutnya dilakukan pengambilan titik kordinat pada posisi tersebut hingga diperoleh titik kordinat dalam system UTM;

Menimbang, bahwa hasil pengambilan titik kordinat tersebut sudah Ahli Rahmad Efendi, S.Hut overlay di Kantor BPKH wilayah V Banjarbaru dengan menggunakan aplikasi Arc GIS 10 dan luas masing-masing lokasi yang diambil titik kordinat adalah sebagai berikut:

- Lokasi tanah Anang Dermawan/Kurdi : 1,49 Ha;
- Lokasi tanah Hamsar/Kurdi : 2,17 Ha;
- Lokasi tanah Jumanang/Kurdi : 1,95 Ha;
- Lokasi kebun diatas tanah milik Kurdi : 3,26 Ha;
- Lokasi kebun kelapa sawit diatas tanah milik Kurdi : 2,05 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan provinsi Kalimantan selatan seluruh area yang diambil titik kordinat saat itu (termasuk kebun kelapa sawit Terdakwa) masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK). Bahwa berdasarkan peta Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), seluruh area yang dikuasai oleh Terdakwa masuk dalam area kerja PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB);

Menimbang, bahwa pada saat pengambilan titik kordinat tersebut tidak ditemukan patok batas lahan tersebut, namun ada papan yang didalamnya bertuliskan Kawasan Hutan Industri milik PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);

Menimbang, bahwa PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB) bergerak dibidang Hutan Industri;

Menimbang, bahwa legalitas yang dimiliki PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) untuk melakukan usaha dibidang hutan industri adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta nomor 65 tanggal 12 Juli 2018 tentang pernyataan keputusan di luar rapat para pemegang saham PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB);
- Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 196/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998 tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanam industri Pulp atas areal hutan seluas \pm 268.585 Hektar diprovinsi daerah tingkat II Kalimantan Selatan;
- Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 352/Menhut-II/2014, tertanggal 11 April 2014 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 196/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998 tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanam industri Pulp atas areal hutan seluas \pm 268.585 Hektar diprovinsi daerah tingkat II Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Umar, SP alias Umar Bin Mansyur (alm) bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan pembersihan lahan atau *landclearing*, penanaman, perawatan dan panen sehingga kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melakukan kegiatan perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat 1 huruf a Jo Pasal 17 ayat 2 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Umar, SP alias Umar Bin Mansyur (alm) bahwa dari data yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan bahwa tidak ada nama Terdakwa untuk kepemilikan izin usaha perkebunan ataupun surat tanda daftar budidaya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Umar, SP alias Umar Bin Mansyur (alm) bahwa kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena dilakukan pada areal yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) dan di dalam IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua (HRB);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Agustina Kusumaningsih, S.H.,M.H., Binti (alm) Kaswah Hardjoprajinto bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak ada diatur batasan luasan kebun kelapa sawit sehingga dengan luasan berapa pun kebun kelapa sawit tersebut apabila berada dalam kawasan hutan dapat

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dengan dasar hukum Pasal 92 ayat (1) huruf a untuk orang perseorangan dan Pasal 92 ayat (2) huruf a untuk korporasi sesuai UU RI No. 13 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Agustina Kusumaningsih, S.H.,M.H., Binti (alm) Kaswah Hardjoprajinto bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa yang masuk dalam dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) dan berada di dalam Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri dapat di kategorikan melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan karyawannya untuk melakukan kegiatan *landclearing* manual yaitu pembersihan lahan dengan cara manual menggunakan parang dan peralatan manual lainnya, kemudian Terdakwa melakukan penanaman sebanyak 500 (lima ratus) pohon kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa memerintahkan saudara Supiani selaku menantu Terdakwa untuk merawat tanaman kelapa sawit hingga saat ini dan telah berumur sekitar 5 (lima) tahun merupakan kegiatan perkebunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota kemitraan dari PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dan Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dalam melakukan penanaman pohon kelapa sawit di kawasan izin konsensi PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri dalam melakukan perkebunan di kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pula menerima surat teguran secara tertulis dari PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB) dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu masing-masing pada tahun 2015, namun Terdakwa tetap melaksanakan kegiatan perkebunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur "melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepada Terdakwa telah melakukan tindak pidana berupa "dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang mana lahan tersebut telah dikerjakan secara turun temurun, sesungguhnya telah melanggar Asas Legalitas dan Asas Non Retroaktif dalam Hukum Pidana, maka oleh Majelis Hakim dikesampingkan karena telah terbukti keseluruhan unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa berdasarkan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI No.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Selatan, maka *locus delictie* sebagaimana dimaksud dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan kawasan yang statusnya baru sebatas "Penunjukkan Kawasan Hutan" dan belum "Ditetapkan" sebagai Kawasan Hutan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PUU-IX/2011, maka *locus delictie* tindak pidana yang dituntutkan kepada Terdakwa bukan dan/atau belum dapat dikualifikasikan sebagai kawasan hutan. Oleh sebab itu, apabila ada masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan yang belum ditetapkan sebagai kawasan hutan tidak dapat dipidana, ketentuan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam UU RI tentang kehutanan, maupun UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Pada dasarnya tindakan masyarakat yang bermukim dan memanfaatkan kawasan hutan itu terjadi karena kelalaian Pemerintah dalam mengurus dan menetapkan suatu kawasan hutan. Terhadap hal tersebut dalam persidangan telah dinyatakan bahwa Dinas Kehutanan telah memberikan teguran secara tertulis kepada Terdakwa dengan surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 522/1510/P2HP.1/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Kegiatan Perkebunan dalam Kawasan Hutan kepada Terdakwa, maka telah nyata lahan yang diklaim

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa tersebut merupakan Kawasan hutan sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara serta denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara serta denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya adalah sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Akta No. 65 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Hutan Rindang Banua, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0227534 tanggal 31 Juli 2018 Perihal Penerimaan

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hutan Rindang Banua, 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Akta No. 147 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Hutan Rindang Banua, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0197236 tanggal 23 April 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hutan Rindang Banua, 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas \pm 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Kepada PT. Menara Hutan Banua, 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.86/Menhut-II/2006 tanggal 6 April 2006 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas \pm 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar, Di Provinsi Kalimantan Selatan, 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.352/Menhut-II/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas \pm 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Kepada PT. Menara Hutan Banua, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notulen dan Daftar Hadir Pertemuan Antara PT. HRB dengan Sdr. KURDI tanggal 23 Februari 2015 dengan agenda rapat Penanganan Klaim Lahan di Jalan Fase 2 Km 12,5, 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Somasi Nomor : 037/CSR.SSL-HRB/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 Peihal Surat Somasi, 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Tanggapan Somasi tanggal 04 Maret 2015 Perihal Tanggapan somasi No. 037/CSR.SSL-HRB/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 522/1510/P2HP.1/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Kegiatan Perkebunan Dalam Kawasan Hutan, 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Hutan Rindang Banua Nomor : 053/HRB-Dir/IX/2017 tanggal 30 September 2017 Perihal Permohonan pengecekan lahan

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas klaim Sdr. Kurdi, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 595/591/Trans/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Pengecekan Lahan Atas Klaim Sdr. KURDI, 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 18 Oktober 2017 dan 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 522/277/TU/KPH.KS/2017 tanggal 22 Desember 2017 Perihal Status Dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Tanah Bumbu beserta Peta telaahannya, yang telah disita dari Suwardiyanto Alias Suwardi Bin Asmo Waryono (alm), maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 18 Agustus 2008 atas nama JUMANANG dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-.../SKT/Sbb.B/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008, 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 22 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr JUMANANG dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-.../AGR/Sbb.B/XI/2014 tanggal 22 Nopember 2014, 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama HAMSAR dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-3924/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010, 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr HAMSAR dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-3924/AGR/Sbb.B/I/2015 tanggal 12 Januari 2015, 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama MAHLAN dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010, 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 23 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr MAHLAN dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-.../AGR/Sbb.B/XII/2014 tanggal 23 Nopember 2014, 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama ANANG. D dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 dan 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 18 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr ANANG. D dan Sdr dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-3925/AGR/Sbb.B/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 yang telah disita dari

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kurdi Bin (alm) Noor Aini, maka dikembalikan kepada Terdakwa Kurdi Bin (alm) Noor Aini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 17/Lap-H/KPY/II/2015, Tanggal 17 Februari 2015, 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 01/Lap-H/KPY/IV/2015, Tanggal 2 April 2015 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 30/Lap-H/KPY/IV/2015, Tanggal 30 April 2015, yang telah disita dari Budi Utomo Bin Alwi Hasan, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT. Hutan Rindang Banua;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KURDI Bin (Alm) NOOR AINI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **“Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di Dalam Kawasan Hutan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 2.000.000.000,00**

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Akta No. 65 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Hutan Rindang Banua;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0227534 tanggal 31 Juli 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hutan Rindang Banua;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Akta No. 147 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Hutan Rindang Banua;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0197236 tanggal 23 April 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hutan Rindang Banua;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas \pm 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Kepada PT. Menara Hutan Banua;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.86/Menhut-II/2006 tanggal 6 April 2006 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas \pm 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar, Di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.352/Menhut-II/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Perubahan

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas \pm 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Kepada PT. Menara Hutan Banua;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Notulen dan Daftar Hadir Pertemuan Antara PT. HRB dengan Sdr. KURDI tanggal 23 Februari 2015 dengan agenda rapat Penanganan Klaim Lahan di Jalan Fase 2 Km 12,5;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Somasi Nomor : 037/CSR.SSL-HRB/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 Peihal Surat Somasi;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Tanggapan Somasi tanggal 04 Maret 2015 Perihal Tanggapan somasi No. 037/CSR.SSL-HRB/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 522/1510/P2HP.1/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Kegiatan Perkebunan Dalam Kawasan Hutan;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Hutan Rindang Banua Nomor : 053/HRB-Dir/IX/2017 tanggal 30 September 2017 Perihal Permohonan pengecekan lahan atas klaim Sdr. Kurdi;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 595/591/Trans/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Pengecekan Lahan Atas Klaim Sdr. KURDI;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 18 Oktober 2017;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 522/277/TU/KPH.KS/2017 tanggal 22 Desember 2017 Perihal Status Dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Tanah Bumbu beserta Peta telaaannya;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 17/Lap-H/KPY/II/2015, Tanggal 17 Februari 2015;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 01/Lap-H/KPY/IV/2015, Tanggal 2 April 2015;

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 30/Lap-H/KPY/IV/2015, Tanggal 30 April 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 18 Agustus 2008 atas nama JUMANANG dengan register Desa Sebambar Baru Nomor : 234-.../SKT/Sbb.B/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 22 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr JUMANANG dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebambar Baru Nomor : 234-.../AGR/Sbb.B/XI/2014 tanggal 22 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama HAMSAR dengan register Desa Sebambar Baru Nomor : 234-3924/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr HAMSAR dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebambar Baru Nomor : 234-3924/AGR/Sbb.B/I/2015 tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama MAHLAN dengan register Desa Sebambar Baru Nomor : 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 23 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr MAHLAN dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebambar Baru Nomor : 234-.../AGR/Sbb.B/XII/2014 tanggal 23 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama ANANG. D dengan register Desa Sebambar Baru Nomor : 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 18 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr ANANG. D dan Sdr dengan register Desa Sebambar Baru Nomor : 234-3925/AGR/Sbb.B/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2015;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kurdi Bin (alm) Noor Aini;

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77